

**MEDIASI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
DALAM MENEKAN TINGKAT PERCERAIAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam



IFTITAH DIAN HUMAIROH
NIM : D20161007

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
APRIL 2021**

**MEDIASI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
DALAM MENEKAN TINGKAT PERCERAIAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh:

IFTITAH DIAN HUMAIROH
NIM : D20161007

Disetujui Pembimbing :



Dr. Minan Jauhari S.Sos.I. M.Si
NIP. 1970810200910101

**MEDIASI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
DALAM MENEKAN TINGKAT PERCERAIAN
SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Hari : Kamis

Tanggal : 22 April 2021

Tim Penguji

Ketua



H. Zainul Fanani, M.Ag.
NIP.197107272005011001

Sekretaris



Arrumaisha Fitri, M.Psi
NIP.198712232019032005

Anggota:

1. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag

2. Dr. Minan Jauhari S.Sos.I, M.Si



Menyetujui,
Dekan Fakultas Dakwah



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag
NIP.19760203 200212 1 003

MOTTO

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

“dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara.”¹



¹ Alquran, *al-Imran* Ayat 103. quran.kemenag.co.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Tentunya yang pertama kali kepada kedua orang tua, Ayah (Taufik Hidayat) dan ibu (Nurur Ria'ayah) tercinta yang tiada henti memberikan semangat dan mendoakan didalam meniti kehidupan terutama dalam menempuh pendidikan. semoga kedua orang tua tetap sehat wal afiat dan dalam lindungan Allah Swt.
2. Kepada saudara saya, Adik (Amelia Dwi Putri) Terima kasih banyak telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis bisa mencapai Gelar Sarjana ini
3. Kepada sahabat-sahabat tercinta seperjuangan jurusan KPI, Nur Aini, Hanifatul Sholihah, Reni Rahmawati, Rosda Itaus Tsaniyah, Siti Kulsum, khoiriyah, Chendy Olga Irawan, Rif'atul Hasanah, Ainun Dwi Jamila, Nurfadilah, Rahmatul hasanah serta seluruh sahabat kelas di Jurusan KPI O1 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang sama-sama berjuang dalam suka ataupun duka dalam mengejar mimpi selama di Fakultas Dakwah, Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Jember.
4. Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negri Jember almamater tercinta.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : Mediasi Pengadilan Agama Jember dalam Menekan Tingkat Perceraian di Kabupaten Jember. Skripsi ini ditulis dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Fakultas Dakwah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Jember. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Sungguh benar perkataan Allah atas kehidupan manusia, Allah akan memberikan kemudahan bagi hamba-Nya yang menuntut ilmu. Karena itu syukur alhamdulillah kesulitan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini mampu peneliti lewati dengan penuh keyakinan serta kerja keras. Peneliti tetap semangat dan terus berusaha dengan kemampuan yang Allah berikan. Demikian pula dukungan yang peneliti rasakan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember yang selalu memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember.
2. Dekan Fakultas Dakwah, Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, MA dan Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Dakwah IAIN Jember, Dosen Pembimbing Skripsi bapak, Dr. Minan Jauhari S.Sos,I.,M.Si serta seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Dakwah, Komunikasi dan Penyiaran Islam yang sudah mendidik, membimbing serta mendorong penulis selama menjalani kuliah di Fakultas Dakwah sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
3. Kepada Bapak Ketua Prodi KPI, bapak Muhamad Dawud S.Sos,M.Sos. serta seluruh dosen yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dalam kegiatan perkuliahan, serta pegawai yang telah banyak membantu mahasiswa dalam kegiatan Akademis Fakultas Dakwah.

4. Majelis Hakim bapak Drs. Moh. Hosen, S.H.,M.H., MA, Mediator bapak H. Lutfi Helmy, S.H.I dan Tamaji, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Muda Gugatan yang ada di Pengadilan Agama Jember yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada peneliti baik berupa data maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya yang peneliti butuhkan.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun ke arah penyempurnaan skripsi ini. Dengan sedikit berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Jember, 16 April 2021

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Iftitah Dian Humairoh, 2021: Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Jember dalam Menekan Tingkat Perceraian

Penelitian dengan judul Mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Jember dalam Menekan Tingkat Perceraian dilatarbelakangi karena Kabupaten Jember Jawa Timur menempati urutan ketiga terbanyak kasus perceraian dalam keluarga. Bahkan, dalam satu bulan terakhir tidak kurang dari 400 pasang mengajukan gugat cerai. Setiap orang yang hidup dalam bermasyarakat, pastinya senantiasa terlibat dalam komunikasi. Terjadinya komunikasi adalah sebagai konsekuensi hubungan sosial "*social relation*". Ini berarti, bahwa kualitas hidup kita banyak ditentukan oleh bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama. Perdamaian atau mediasi (dalam Islam disebut tahkim) sesuai syariat Islam dan sangat dianjurkan. Sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya perpecahan silaturahmi (hubungan kasih sayang), sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Dengan adanya mediator komunikasi yang terhenti antara kedua pihak yang bersengketa akan mudah untuk menjauhi mis komunikasi diantara keduanya.

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana mediasi sebagai proses komunikasi dilakukan Pengadilan Agama Jember dalam menekan tingkat perceraian di Kabupaten Jember dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember, tujuannya, untuk mengetahui bagaimana mediasi sebagai proses komunikasi dilakukan Pengadilan Agama Jember dalam menekan tingkat perceraian dan faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penentuan subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan *purposive*. Teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian Proses mediasi sebagai komunikasi dilakukan pengadilan agama Jember mencakup 3 point yaitu (1) tahap pra mediasi. (2) tahap pelaksana mediasi dan (3) tahap laporan mediasi. Proses Komunikasi terjadi menjadi 3 tahap (1) menyiapkan data dan memperkenalkan diri (2) menyampaikan materi. (3). Alokasi waktu pelaksanaan mediasi kurang lebih 30 menit dari tahap pra mediasi sampai laporan hasil mediasi. faktor penghambat meliputi 2 point yaitu : 1) faktor teknis dan 2) non teknis, faktor teknis meliputi : keterbatasan mediator, kesalahan menggunakan bahasa, teknik komunikasi mediator, gangguan lingkungan. Faktor non teknis meliputi, faktor psikologis, adanya kepentingan, dan gangguan saluran komunikasi. Dari faktor penghambat tersebut menyebabkan tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan kurang efektif untuk menekan tingkat perceraian di kabupaten Jember sehingga angka perceraian di Kabupaten Jember masih belum ada penurunan yang signifikan.

Kata kunci : Mediasi, Komunikasi, Perceraian

DAFTAR ISI


	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian	50
C. Subjek Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data	55
F. Keabsahan Data.....	57
G. Tahap-tahap Penelitian.....	58

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Objek Penelitian	60
B. Penyajian Data dan Analisis.....	65
C. Pembahasan Temuan.....	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran-saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
MATRIK PENELITIAN	
PEDOMAN OBSERVASI	
PEDOMAN WAWANCARA	
FOTO	
SURAT IZIN PENELITIAN	
JURNAL PENELITIAN	
STRUKTUR ORGANISASI	
SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN	
BIODATA PENULIS	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
2.1 Originalitas Penelitian.....	14
2.2 Prinsip-prinsip menjadi Komunikator.....	32
4.1 Data angka perceraian di pengadilan agama Jember.....	64
4.2 Data Mediator Pengadilan Agama Jember.....	67
4.3 Data Laporan Mediasi.....	73



DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal.
4.1 Struktur Organisasi pengadilan agama Jember	63
4.2 Data pegawai pengadilan Agama Jember	64
4.3 Tentang perkara yang di terima di Pengadilan Agama Jember.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam menjalankan tugasnya memiliki berbagai konflik yang harus dihadapi dan tidak dapat dihindari. Terjadinya perbedaan antar manusia pun berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik baik perbedaan fisik, keyakinan, pola pikir, ataupun kepentingan. Faktor *fundamental* yang mendasari terjadinya konflik dan menimbulkan persengketaan di antara manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itu, manusia dalam menyelesaikan konflik dapat menggunakan akal dan panduan Al-qur'an. Dalam menyusun strategi dan prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)¹

Setiap orang yang hidup dalam bermasyarakat, pastinya senantiasa terlibat dalam komunikasi. Terjadinya komunikasi adalah sebagai konsekuensi hubungan sosial "*social relation*". Ini berarti, bahwa kualitas hidup kita banyak ditentukan oleh bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama.

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 120-122

Kegagalan dalam berkomunikasi sering menimbulkan kesalahpahaman, kerugian dan bahkan konflik. Resiko tersebut tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat keluarga, lembaga, komunitas, dan bahkan negara.

Manusia berkomunikasi dengan mengekspresikan dirinya membentuk jaringan sosial dan mengembangkan kepribadiannya. Kegagalan komunikasi berakibat fatal, baik secara individual maupun sosial. Secara individual, kegagalan komunikasi menimbulkan frustrasi, *alienasi* (penarikan diri) dan penyakit jiwa lainnya. Secara sosial, kegagalan komunikasi menghambat saling pengertian, kerja sama, toleransi dan merintangi pelaksanaan norma-norma sosial.²

Namun, apabila kedua belah pihak ingin melihat kembali kepada tuntunan Islam, sudah jelas semua kesulitan akan dapat diatasinya dengan mudah, karena Allah dalam kitabnya dan Rasulullah dalam Sunnahnya telah menetapkan berbagai cara dalam aturan dan prinsip-prinsip yang berharga bagi umatnya, khususnya dalam menghadapi masalah kerumahtanggaan. Ciri rumah tangga yang selamat, bahagia, ialah rumah tangga yang berjalan mengikuti petunjuk al-qur'an dan Sunnah Nabi SAW.³

Perceraian yang seharusnya menjadi alternatif terakhir dalam aturan agama, bila keadaannya memang sangat sulit dan tidak ada jalan lain lagi untuk menjaga kepentingan suami istri. Namun, realitanya aturan

²Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta : Rosda, 2015),113-114.

³Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), 9-10.

dan langkah yang telah ditentukan agama sudah tidak lagi diindahkan oleh kebanyakan orang. Perceraian terjadi dengan sangat mudah dan karena alasan-alasan sepele yang tidak mendasar, walaupun tidak semuanya begitu. Hal ini dapat dilihat dari tingginya jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan dan ironisnya cerai gugat jumlahnya lebih besar dua kali lipat dari cerai talak, bahkan lebih.⁴

Perceraian merupakan peristiwa yang sangat menekan. Selain membawa dampak buruk pada anak, perceraian berdampak besar pada kelangsungan hidup suami istri yang mengalaminya. Pasangan yang bercerai cukup banyak yang mengunjungi klinik psikiatri dan rumah sakit dari pada pasangan dari keluarga utuh. Pasangan bercerai lebih banyak yang mengalami kecemasan, depresi, perasaan marah, perasaan tidak kompeten, penolakan, dan kesepian.⁵

Kabupaten Jember Jawa Timur menempati urutan ketiga terbanyak kasus perceraian dalam keluarga. Bahkan, dalam satu bulan terakhir tidak kurang dari 400 pasang mengajukan gugat cerai. Sementara yang menjadi alasan utama pasangan bercerai menurut ketua lembaga kemaslahatan keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Didominasi oleh faktor kekurangan ekonomi dan beberapa alasan lain.⁶

⁴ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya" (Juni, 2014) 191

⁵ Khumas, *Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim*, 190.

⁶ Detik.news, Angka Cerai Tinggi Calon Mempelai di Jember Akan di Beri Kursus, News.Detik.Com (2019)

Perdamaian atau mediasi (dalam Islam disebut tahkim) sesuai syariat Islam dan sangat dianjurkan. Sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindari dari putusnya perpecahan silaturrahmi (hubungan kasih sayang), sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri⁷.

Islam telah mengatur segala sesuatu dalam Al-quran, tidak hanya dalam beribadah, Islam juga memberi aturan pada manusia dalam kehidupan bersosialisasi. Bahkan Al-Qur'an juga mengatur adab dan aturan dalam berumah tangga termasuk bagaimana jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga.

Meminta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat termasuk dosa besar yang wajib di jauhi dan ditinggalkan istri muslimah. Hal ini berdasarkan surah al Baqoroh ayat 227-228 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu*⁸

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti*

⁷Bahrn, Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syarriyah (Banda Aceh, 2018)

⁸ Alquran, *Al-baqoroh* ayat 227, quran.kemenag.co.id

*itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*⁹

Hukum perceraian menjadi haram apabila pihak wanita meminta cerai tanpa adanya syarat syar'i.

Hal ini berdasarkan hadits:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya : Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan (syar'i), maka haram baginya bau surga (H.R Ibnu Majah, dishahihkan Syaikh al-Albany)

Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2019 tentang perceraian hampir kurang lebih 500 pasang yang hendak mengikuti mediasi dan angka perceraian dengan cerai gugat sebanyak 4.862 dan cerai talak sebanyak 1.801¹⁰. dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Jember patut diuraikan alasan-alasan dan hambatan yang dialami oleh Pengadilan Agama Jember selama proses berlangsungnya mediasi.¹¹

Maka dilihat dari latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik dengan fenomena yang terjadi di lapangan saat ini, dilihat dari bagaimana mediasi di dalam Pengadilan Agama Jember sebagai salah satu cara untuk mendamaikan semua gugatan termasuk kasus perceraian. Peneliti mencoba

⁹ Alquran, *Al-baqoroh* ayat 228, quran.kemenag.co.id

¹⁰ Detik.news, Angka Cerai Tinggi Calon Mempelai di Jember Akan di Beri Kursus, News.Detik.Com (2019)

¹¹ PERMA, NO 1 Tahun 2016

untuk mengambil data dari petugas Pengadilan Agama Jember dan ingin mengetahui bagaimana mediasi dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Jember dalam menekan tingkat perceraian dan faktor apa saja yang menghambat keberhasilan mediasi sebagai proses komunikasi dilakukan Pengadilan Agama Jember dalam menekan tingkat perceraian pada tahun 2020. dengan judul **“MEDIASI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEMBER DALAM MENEKAN TINGKAT PERCERAIAN”**

B. Fokus penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka fokus penelitian yang dikaji dalam peneltian ini, yakni :

1. Bagaimana mediasi sebagai proses komunikasi dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember dalam menekan tingkat perceraian di Kabupaten Jember?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian¹²:

1. Untuk mengetahui mediasi sebagai proses komunikasi dilakukan Pengadilan Agama Jember dalam menekan tingkat perceraian di Kabupaten Jember.

¹²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press, 2017) 45

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Jember dalam menekan tingkat pereraian.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus objektif dan realistis¹³.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan kepada pihak yang membutuhkan dalam mengangkat permasalahan yang sama, serta menambah khazanah keilmuan dalam aspek kekokohan dalam berumah tangga.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi peneliti

- 1) Penelitian ini digunakan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos)
- 2) Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang penelitian untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat bagi IAIN Jember

¹³Ibid., 45

- 1) Menambah *Literature* keustakaan IAIN Jember, khususnya Fakultas Dakwah
- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang Keagamaan di IAIN Jember.

E. Definisi istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan kejelasan dalam skripsi ini, maka dipandang perlu adanya pemaparan definisi yang tertera pada judul agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti¹⁴.

Adapun definisi yang perlu adanya pemahaman adalah sebagai berikut:

1. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama¹⁵

2. Komunikasi

Komunikasi berasal dari bahasa latin *communicare* yang berarti berbagi, adalah kegiatan menyampaikan informasi melalui pertukaran

¹⁴Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, institut Agama Islam Negri Jember (IAIN Jember Press), 73

¹⁵Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), 10.

pikiran, pesan, atau informasi, dengan berbagai cara seperti berbicara, visual, sinyal, tulisan, atau perilaku.¹⁶

3. Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu¹⁷

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

1. Bab I, berisi pendahuluan, dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.
2. Bab II, berisi kajian kepustakaan yang di dalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Fungsi dari bab II ini adalah untuk mengetahui hasil-hasil penelitian yang pernah ada di dalam bidang yang sama, serta membicarakan teori yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
3. Bab III, berisi metode penelitian yang membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.
4. Bab IV, berisi penyajian data dan analisis, pada bab ini dijelaskan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan. Fungsi bab IV adalah pemaparan data yang

¹⁶ Hadiono Afdjani, *Ilmu Komunikasi, proses & strategi* (Tangerang : Indigo Media, 2014), 4

¹⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*(Jakarta : Intermasa, 1985) 23.

diperoleh di lapangan dan juga untuk menarik kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan.

5. Bab V, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang tentunya bersifat konstruktif. Fungsi dari bab V adalah sebagai rangkuman dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada sebelumnya. Sekaligus penyampaian saran-saran bagi pihak yang terkait.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil dari penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana originalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁸

Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti ialah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi Fitri Ratna Sari Tanjung (2014) melakukan penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengantisipasi Terjadinya Perceraian (studi kasus di Pasang Lela Kec NA IX – X Kab Labuhan Batu Utara)*” menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi, untuk menguji validitasnya data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui bimbingan dan konseling yang dilaksanakan melalui penyuluh Agama sebelum menyusun bentuk-bentuk kegiatan bimbingan dan

¹⁸Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah, 46

penyuluh Agama yang akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat, terlebih dahulu Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) NA IX – X melakukan survei ke lapangan dengan cara terjun langsung ke masyarakat.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ratna Sari Tanjung ini berfokus pada pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengantisipasi terjadinya perceraian yang menunjukkan bahwa diperlukan bimbingan dan penyuluhan agama ke masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya perceraian. Sedangkan penelitian sendiri mengulas tentang bagaimana mediasi Pengadilan Agama Kabupaten Jember dalam menekan tingkat perceraian yang ada saat ini.

Kedua, Skripsi Siti Nurhayati (2012) melakukan penelitian yang berjudul “*Efektivitas Metode Bimbingan Agama pada Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian Pernikahan Usia Muda di Desa Sei Silau Barat Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan*” menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi, untuk menguji validitasnya data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode efektif yang dilakukan petugas penyuluh agama dalam mencegah terjadinya perceraian dikalangan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di usia muda adalah metode bimbingan keluarga. Metode ini efektif mengingat selain suami

¹⁹Fitri Ratnasari Tanjung, *Skripsi, Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengantisipasi terjadinya perceraian (studi kasus di didesa Pasang Lela Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara*, (Medan, 2014).

istri yang sedang bermasalah, para orang tua dari kedua belah pihak turut dilibatkan untuk membantu pasangan suami istri tersebut memperbaiki keutuhan rumah tangga mereka. Penyuluh agama berperan sebagai pengarah dan pemberi nasehat tentang rumah tangga yang *ideal* dalam ajaran Islam²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Nurhayati mengambil metode tentang bagaimana proses bimbingan agama yang ada di Kantor Urusan Agama dalam mencegah perceraian pernikahan di usia muda. Sedangkan peneliti sendiri berfokus dalam mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Jember dalam menekan tingkat perceraian yang ada di Kabupaten Jember. Peneliti lebih tertarik mengetahui bagaimana proses mediasi yang berlangsung sehingga dapat diketahui secara detail hasil dari mediasi dan angka perceraian pun dapat diketahui.

Ketiga, Skripsi Suwandi Soleman (2018) melakukan penelitian yang berjudul “*Peran Hakim dalam Memediasi Perkara Perceraian*” Studi Kasus di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara”, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi, untuk menguji validitasnya data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian berfokus pada bagaimana peran hakim dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ternate dan bagaimana upaya hakim mediator dalam mediasi sebagai penyelesaian perkara di Pengadilan

²⁰ Siti Nurhayati, *Skripsi, Efektivitas Metode Bimbingan Agama pada Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian pernikahan Usia Muda di Desa Sei Silau Barat Kecamatan Setia Janji Kabuten Asahan*, (Medan 2012).

Agama Ternate. Sedangkan peneliti sendiri berfokus pada mediasi sebagai proses komunikasi dalam menekan tingkat perceraian di Kabupaten Jember.²¹

Dari uraian diatas, maka dapat disajikan persamaan dan perbedaan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Originalitas Penelitian

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
1	“Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengantisipasi Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pasang Lela Kec NA IX – X Kab Labuhan Batu Utara)”	a. Menggunakan metode kualitatif b. Menggunakan teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dokumentasi.	Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Ratna Sari Tanjung ini lebih berfokus pada pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama pada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengantisipasi terjadinya perceraian. diperlukan bimbingan dan penyuluhan agama ke masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya perceraian
2	Efektivitas Metode Bimbingan Agama pada Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Perceraian Pernikahan Usia Muda di Desa Sei Silau Barat Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan”	a. Menggunakan metode kualitatif. b. Menggunakan teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, do kumentasi	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Nurhayati mengambil Metode tentang bagaimana proses bimbingan agama yang ada di Kantor Urusan Agama dalam mencegah perceraian pernikahan di usia muda. Lebih berfokus pada efektifnya dalam penyuluhan terhadap masyarakat.

²¹Suwandi Soleman , *Peran Hakim dalam Memediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara)* 2018

3	“ Peran Hakim dalam Memediasi Perkara Perceraian” Studi Kasus di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara ”	a. Menggunakan metode kualitatif b. menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi.	Berfokus pada peran hakim dalam penyuluhan mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Medan.
---	---	--	---

Sumber data : Fitri Ratna Sari Tanjung, Siti Nurhayati, Suwandi Soelman

B. Kajian teori

1. Mediasi Dan Komunikasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah acara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan permasalahan dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.²²

Mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

²²Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pengertian mediasi dapat diklarifikasikan kedalam tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain. Ketiga unsur tersebut berupa : ciri mediasi, peran mediator, dan kewenangan mediator. Dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti arbitrase.

Terdapat beberapa pengertian mediasi dalam berbagai versi sebagai berikut:

- 1) Christopher W. Moore mengemukakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.²³
- 2) Dalam Peraturan Bank Indonesia/ PBI No. 8/5/PB/2006 dikatakan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk

²³Bambang Sutyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Yogyakarta: Gama Media, 2008),57.

kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan²⁴

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral sehingga tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat. Maka dari itu mediator memiliki peran penting dalam mediasi.

Dalam mediasi, mediator berperan untuk membantu para pihak yang memiliki permasalahan dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipermasalahkan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Kewenangan mediator memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi permasalahan, hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan sehingga menghasilkan kesepakatan dari para pihak.²⁵

²⁴Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 24- 25

²⁵ Syahril Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta : Kencana,2009) 6-7

b. Model-model mediasi

Menurut Lawrence Boulle terdapat empat model mediasi yang diklarifikasikan untuk menemukan peran mediator dan para pihak serta posisi sengketa tersebut.²⁶ Yaitu :

1) *Settlement Mediation*

Settlement Mediation atau mediasi kompromi merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghasilkan kompromi dari tuntutan para pihak yang sedang bertikai. Dalam model mediasi yang seperti ini mediator berperan untuk menentukan “*bottom list*” dan menjadi pihak secara persuasif mendorong para pihak untuk mencapai titik kompromi. Biasanya mediator yang berperan dalam mediasi kompromi ini adalah mediator yang berstatus tinggi dan tidak menekan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.

Settlement Mediation merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi.²⁷

²⁶Ibid.

²⁷Revy S.M. Korah, Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam sengketa perdagangan internasional, (Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013)

2) *Facilitative Mediatin*

Facilitative mediation disebut juga mediasi yang berbasis kepentingan. Menurut Allan J. Stiiit bertujuan untuk menghindari para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak hak-hak legal mereka secara kaku.²⁸ dimana mediasi model ini memiliki beberapa prinsip, antara lain :

- a) Prosesnya terstruktur
- b) Lebih menekankan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak
- c) Mediator mengarahkan negoisasi para pihak menjadi *Interest Based Negotiation* dengan tujuan penyelesaian yang saling menguntungkan.
- d) Mediator penting memahami proses dan teknik mediasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.

3) *Transformative Mediation*

Transformative Mediation atau *Theurapic Model* atau *rekonsiliasi* adalah suatu model mediasi yang menekankan kepada perceraian akar atau penyebab masalah yang mendasari

²⁸Syahrial Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah adat... 32

munculnya sengketa guna meningkatkan hubungan para pihak melalui pengakuan dan pemberdayaan para pihak.²⁹

Transformative Mediation yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara *disputants*, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi atau hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan³⁰

Dari pengertian diatas maka dari mediasi model ini terdapat prinsip yang mendasari proses pelaksanaan mediasi, yaitu :

- a) Mediator bertugas untuk mencari sebab sengketa tersebut terjadi sehingga mediator yang berperan harus memiliki kemampuan yang baik dalam *counseling*
- b) Dalam pelaksanaan mediasi menuntut adanya pengakuan dari para pihak sehingga dapat diambil penyelesaian masalah

²⁹Ibid.

³⁰Revy S.M. Korah, Mediasi merupakan salah... (2013)

yang sifatnya mampu memperbaiki hubungan antar para pihak.

- c) Para pihak yang bersengketa wajib menghilangkan hubungan emosional dan berterus-terang agar mediator dapat memperbaiki hubungan para pihak.

4) *Evaluative mediation*

Evaluative Mediation yang juga dikenal sebagai mediasi *Normative* merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para disputans dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan³¹

Peran mediator dalam mediasi normatif ini adalah memberikan saran dan prediksi tentang hasil yang didapat. Berikut beberapa prinsip mediasi pada model mediasi normatif, yaitu :

³¹Revy S.M. Korah, Mediasi merupakan salah... (2013)

- a) Para pihak berharap mediator akan menggunakan keahliannya dalam mengarahkan penyelesaian sengketa yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.
- b) Fokus mediasi bertujuan pada hak melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa
- c) Mediator adalah orang yang ahli dan terqualifikasi secara legal.

c. Jenis Mediasi

Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni mediasi di pengadilan (*litigasi*) dan diluar pengadilan (*non litigasi*). Mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses Pengadilan dilanjutkan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam proses pengadilan, bertindak sebagai mediator³².

1) Mediasi di dalam pengadilan

Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim pengadilan agama tersebut yang tidak

³²Revy S.M. Korah, Mediasi merupakan salah... (2013)

menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya.

2) Mediasi di luar pengadilan

Mediasi diluar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen. Alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN)

d. Peran Hakim atau Mediator dalam Mediasi

Sebelum perkara diperiksa, pengadilan diwajibkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi. Mediasi merupakan wujud penyelesaian suatu persengketaan melalui inisiatif para pihak yang bersengketa dengan ditangani oleh seorang mediator yang berperan sebagai fasilitator yang tidak memihak. Mediator hanya berfungsi sebagai pemberi saran kepada para pihak yang bersengketa untuk menentukan proses mediasi dalam mengupayakan suatu penyelesaian. Mediator tidak berkewenangan menentukan isi kesepakatan (*agreement*) dari para pihak, yang berwenang membuat kesepakatan adalah pihak itu sendiri. Menurut Syahrizal Abbas, jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitik beratkan pada keberadaan pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu perselisihan.

Penjelasan ini penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya³³.

Dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran dan fungsi mediator mempunyai sisi lemah dan kuat. Sisi peran terlemah mediator dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut³⁴ :

- 1) Penyelenggaraan pertemuan
- 2) Pemimpin diskusi rapat
- 3) Pemelihara atau penjaga aturan perundang-undangan agar prosedur perundingan berlangsung secara baik.
- 4) Pengendali emosi para pihak.
- 5) Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendapatnya

Dari pengertian diatas maka, Dalam mediasi pastinya dilihat dari bagaimana mediator dan pihak berkomunikasi, maka diperlukan adanya komunikasi yang baik, komunikasi yang baik dapat dilihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan dan hambatan-hambatan komunikasi saat berlangsungnya mediasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mediasi memiliki tujuan yang sama dengan komunikasi.

³³ Ihya Ulumuddin Juz III, Bab Muamalat, Darul Ihya, Kairo, tt, 95

³⁴ Maskur Hidayat, *Strategi dan Praktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 89-90

1) Pengertian Komunikasi

Kata komunikasi yang berasal dari bahasa latin *Communicare* yang berarti berbagi, adalah kegiatan menyampaikan informasi melalui pertukaran pikiran, pesan, atau informasi, dengan berbagai cara seperti berbicara, visual, sinyal, tulisan, atau perilaku. Ini merupakan pertukaran informasi yang bermakna antara dua atau sekelompok orang.³⁵

Secara terminologi, para ahli komunikasi memberikan pengertian komunikasi menurut sudut pandang dan pengertian mereka masing-masing diantaranya: Danil Verdiansyah mengungkapkan beberapa definisi komunikasi secara istilah yang dikemukakan oleh para ahli³⁶

- a. Jenis & Kelly menyebutkan “Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (Komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya (Khalayak)”
- b. Berelson & Stainer “Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain”
- c. Gode “Komunikasi adalah suatu proses yang membuat sesuatu dari semula yang dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki dua orang atau lebih”.

³⁵ Hadiono Afdjani, *Ilmu Komunikasi....* (Tangerang : Indigo Media 2014),4

³⁶Danil Verdiansyah,*Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Indeks, 2008),25-26.

- d. Brandlun “Komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego”
 - e. Resuch “Komunikasi adalah suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan”
 - f. Weaver “Komunikasi adalah seluruh prosedur melalui mana pikiran secara dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya”
- 2) Pendekatan Komunikasi
- a) Komunikasi sebagai tindakan satu arah

Komunikasi sebagai tindakan satu arah difokuskan sebagai penyampaian pesan searah dari seseorang (atau lembaga) kepada seseorang (sekelompok orang) lainnya, baik secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media, seperti surat (selebaran), surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Beberapa definisi komunikasi dalam konseptual tindakan satu arah.³⁷

1. Everet M. Rogers

Komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku.

³⁷ Hadiono Afdjani, *Ilmu Komunikasi....*(Tangerang:Indigo Media 2014) , 5-8

2. Gerald R. Miller

Komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima.

3. Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain.

b) Komunikasi sebagai Interaksi

Pendekatan ini mengakui bahwa komunikasi berlangsung dua arah, yaitu dari pengirim dan kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung.³⁸

c) Komunikasi sebagai Transaksi

Pendekatan ini berfokus pada makna dan berbagi dengan memperhitungkan semua faktor lain dalam proses komunikasi hal ini berkaitan dengan hambatan yang mungkin mempengaruhi komunikasi.³⁹

³⁸ Hadiono Afdjani, *Ilmu Komunikasi....* (Tangerang : Indigo Media 2014) 6

³⁹ Ibid. 7

3) Fungsi dan Tujuan Komunikasi

1. Fungsi Komunikasi

Berkenaan dengan fungsi komunikasi ini, terdapat beberapa ilmuwan yang bila dicermati saling melengkapi. Misal pendapat Onong Uchjana, yang berpendapat bahwa fungsi komunikasi adalah untuk menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi.

Sedangkan Harold D. Lasswell memaparkan fungsi komunikasi sebagai berikut⁴⁰ :

- a) Penjajagan/pengawasan lingkungan, yakni penyikapan ancaman dan kesempatan yang mempengaruhi nilai masyarakat.
- b) Menghubungkan bagian-bagian yang terpisahkan dari masyarakat untuk menanggapi lingkungannya.
- c) Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya.

2. Tujuan Komunikasi

Dalam berkomunikasi, komunikator pasti memiliki suatu tujuan tertentu. Tujuan dari komunikasi dibagi menjadi empat yaitu :

- a) Mengubah sikap (*to change the attitude*)
- b) Mengubah opini/pendapat (*to change the opinion*)

⁴⁰ Hadiono Afdjani, *Ilmu Komunikasi....* (Tangerang : Indigo Media,2014) 8

c) Mengubah perilaku (*to change the behavior*)

d) Mengubah masyarakat (*to change the society*)

4) Prinsip-prinsip Komunikasi⁴¹

1. Komunikasi adalah perilaku verbal dan non verbal

Perilaku verbal dan non verbal saling memperkuat dan mendukung semua bagian dari sistem pesan biasanya bekerja sama untuk mengkomunikasikan makna tertentu.

2. Komunikasi adalah proses penyesuaian

Komunikasi hanya dapat terjadi bila komunikatornya menggunakan sistem isyarat yang sama. Anda tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang lain jika sistem bahasa anda berbeda.

3. Komunikasi mencakup dimensi isi dan hubungan

Komunikasi, berkaitan dengan dunia nyata atau sesuatu yang berada diluar (bersifat ekstern bagi) pembicara dan pendengar. Aspek hubungan menunjukkan bagaimana komunikasi dilakukan.

5) Konteks Komunikasi

Secara umum berdasarkan konteks komunikasi adalah sebagai berikut⁴² :

⁴¹ Ibid. 10-11

⁴² Ibid. 11

1. Komunikasi Intrapribadi, yaitu komunikasi yang terjadi dalam diri seorang yang berupa proses pengolahan informasi melalui panca indra dan sistem syaraf.
2. Komunikasi Antarpribadi, yaitu kegiatan komunikasi yang dilakukan seorang orang lain dengan corak komunikasinya lebih bersifat pribadi dan sampai pada tataran prediksi hasil komunikasinya pada tingkatan psikologisnya yang memandang pribadi sebagai unik.
3. Komunikasi Organisasi, yaitu pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi.
4. Komunikasi Massa, komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah audien yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media massa cetak elektronik sehingga pesan yang sama akan dapat diterima secara serentak dan sesaat.

6) Unsur-Unsur dalam Proses Komunikasi

Dalam proses komunikasi, terdapat unsur-unsur kunci seperti pengirim pesan (komunikator), pesan (*message*), saluran komunikasi (media), penerima pesan, umpan balik (*feedback*). dan gangguan atau hambatan.⁴³

⁴³ Ibid. 15

1. Komunikator

Komunikator merupakan elemen penting dalam setiap proses komunikasi dimana komunikator adalah siapa saja yang ingin menyampaikan ide atau konsep kepada orang lain, mencari informasi, dan mengungkapkan pikiran atau emosi.

a. Syarat-syarat Komunikator

Diperlukan persyaratan tertentu untuk para komunikator dalam sebuah program komunikasi, baik dalam segi sosok kepribadian maupun dalam kinerja kerja. Menurut Daniel Levi, dari segi kepribadian, agar pesan yang disampaikan bisa diterima oleh khlayak maka seorang komunikator harus mempunyai hal-hal berikut: daya tarik, kepandaian, sikap komunikator, pengetahuan komunikator, menunjukkan motivasi dan niat, memahami saluran komunikasi.⁴⁴

b. Prinsip-prinsip menjadi komunikator

Berikut adalah prinsip-prinsip menjadi komunikator⁴⁵ :

⁴⁴ Hadiono Afdjani , *Ilmu Komunikasi....*(tanggerang : Indigo Media,2014), 17-19

⁴⁵ Ibid. 20

Tabel 2.2
Prinsip-prinsip menjadi komunikator

Menilai orang	Mengetahui mana yang penting dan menghargai kontribusi orang lain
Mendengarkan secara aktif	Berusaha keras memahami keinginan dan masalah orang lain
Bijaksana	Memberikan kritikan secara halus.
Memberikan pujian	Menghargai orang lain
Konsisten	Mengendalikan suasana
Mengakui kesalahan	Kemauan mengakui kesalahan
Memiliki rasa humor	Menyenangkan dan pendekatan yang humoris
Memberi contoh yang baik	Melakukan apa yang diharapkan orang lain
Menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan tepat	Menggunakan kata-kata yang lazim

2. Pesan (*Message*)

Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan. Namun, komunikasi efektif hanya berhasil jika pesan tersebut dipahami dan mampu merangsang tindakan atau mendorong penerima untuk berpikir dengan cara baru. Berikut adalah tahapan dalam perencanaan pesan : perencanaan pesan, struktur pesan, gaya pesan, himbauan pesan, kode, isi dan penguat pesan, sistematika penyusunan pesan.⁴⁶

⁴⁶ Hadiono Afdjani , *Ilmu Komunikasi....*(tangerang : Indigo Media,2014), 21-26

3. Saluran Komunikasi

Memilih saluran komunikasi sebagai penyampaian pesan, yang paling cocok serta untuk pesan serta penerima adalah pekerjaan yang rumit. Saluran komunikasi bisa berupa langsung tatap muka dan dengan menggunakan media.⁴⁷

4. Penerima pesan/Komunikasikan

Pihak penerima pesan sering disebut komunikasikan atau *receiver*, penerima pesan bisa berupa perorangan atau individu dan dapat juga berbentuk kelompok, massa, dan lembaga. Proses akan lebih mudah diterima oleh penerima pesan atau komunikasikan bila kondisi psikis komunikasikan dalam keadaan mudah dan dipengaruhi sugesti.⁴⁸

Proses komunikasi adalah bagaimana komunikasikan menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikasikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif (sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya). Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antarmanusia dan ada penyampaian pesan untuk

⁴⁷Ibid. 26

⁴⁸Ibid. 29

mewujudkan motif komunikasi. Proses komunikasi dapat dilihat dari dua perspektif :⁴⁹

a) Perspektif Psikologis.

Perspektif ini merupakan tahapan komunikator pada proses encoding, kemudian hasil encoding ditransmisikan kepada komunikan sehingga terjadi komunikasi interpersonal.

b) Perspektif Mekanis.

Perspektif ini merupakan tahapan disaat komunikator mentransfer pesan dengan bahasa verbal atau non verbal.

5. *Feedback* atau Umpan balik

Umpan balik yang ditimbulkan dalam proses komunikasi memberikan gambaran kepada komunikator tentang seberapa berhasil komunikasi yang dilakukannya. Jadi *feedback* merupakan satu-satunya elemen untuk mengetahui apakah komunikasi yang telah berlangsung berhasil atau gagal.⁵⁰

7) Hambatan Komunikasi

Untuk melakukan komunikasi yang efektif bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam komunikasi banyak berbagai hambatan-hambatan yang dapat merusak komunikasi. Effendy

⁴⁹ DR Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006) , 47

⁵⁰ Ibid. 30

menyebutkan ada beberapa hal yang dalam hal ini merupakan hambatan komunikasi yang harus dijadikan perhatian penting bagi komunikator jika ingin komunikasinya sukses, yaitu⁵¹ :

a) Gangguan Mekanik dan gangguan semantik.

Gangguan mekanik, yang dimaksud dengan hambatan mekanik ialah hambatan yang disebabkan oleh salah satu alat dalam saluran komunikasi mengalami gangguan sehingga tidak bekerja dengan baik. Dalam hal ini dapat kita contohkan suara ganda (*interferensi*) pada pesawat radio disebabkan dua pemancar yang berdempetan gelombangnya, atau gambar yang tidak terang pada televisi, atau dapat pula kita contohkan pada surat kabar, tulisannya tidak jelas.

Hambatan semantik merupakan hambatan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Gangguan semantik sering terjadi karena beberapa faktor⁵²

- (1) Kata-kata yang digunakan terlalu banyak menggunakan bahasa asing sehingga sulit dimengerti oleh khalayak tertentu.
- (2) Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh penerima.

⁵¹Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 45-50

⁵²Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 18-19.

- (3) Struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya sehingga membingungkan penerima.
- (4) Latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan.

b) Kepentingan

Interest atau kepentingan akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati suatu pesan. Orang akan hanya memperhatikan perangsang yang ada hubungannya dengan kepentingannya. Apabila kita tersesat dalam hutan dan beberapa hari tidak menemui makanan sedikitpun maka kita akan memperhatikan perangsang-perangsang yang mungkin dapat bisa dimakan dari pada lain-lainnya.

Dapatlah kita pahami bahwasanya kepentingan sangatlah mempengaruhi kita terhadap suatu pesan yang disampaikan. Kepentingan bukan hanya mempengaruhi tetapi juga menentukan daya tanggap perasaan, pikiran dan tingkah laku kita. Hal tersebut merupakan sifat reaktif terhadap segala perangsang yang tidak bersesuaian atau bertentangan dengan suatu kepentingan.

c) Gangguan Fisik

Gangguan fisik mengacu pada hambatan fisik yang sebenarnya pada pengirim atau penerima yang menyebabkan pesan mengalami kesulitan untuk disampaikan. Gangguan pendengaran merupakan hambatan fisiologis umum.⁵³

d) Hambatan Ekologis

Hambatan ekologis terjadi disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi, sehingga hambatan ini datangnya dari lingkungan. Contoh, suara petir, suara kendaraan bermotor pada saat seorang komunikator menyampaikan pesan pada komunikan dan lain sebagainya.⁵⁴

Hambatan ekologis merupakan hambatan yang berkaitan dengan lingkungannya pada umumnya berhubungan dengan jarak yang jauh atau tidak adanya jalur transportasi, sementara itu hambatan ini juga sering dikaitkan dengan lingkungan. Hambatan ini merupakan hambatan yang sulit untuk dihindari, baik bagi komunikator maupun komunikan. Karena kejadiannya sulit untuk diprediksi terutama dalam hal cuaca, bahkan

⁵³ Hadiono Afdjani, *Ilmu Komunikasi....* (tangerang : Indigo Media 2014) ,35

⁵⁴ Onong Uchajana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2002),16.

bisa hanya ditangani pada saat hambatan tersebut telah terjadi dalam suatu transfer pesan.

e) Hambatan Psikologis

Hambatan psikologis dan sosial kadang-kadang mengganggu komunikasi. Misalnya komunikasi yang masih trauma karena tertimpa musibah bencana alam.

Psikologi adalah suatu hal yang berkaitan dengan ilmu kejiwaan. Dengan kata lain psikologi adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi, emosi seseorang dalam suatu lingkungan sosial. Keadaan psikologis seseorang biasanya dipengaruhi oleh keadaan yang telah di alami sebelumnya.

Terjadinya hambatan komunikasi atau kegagalan komunikasi juga dapat menyebabkan konflik baik individu, organisasi, kelompok maupun keluarga.

2. Perceraian dalam Agama Islam

a. Pengertian Perceraian

Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin bahwa perkawinan setelah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak ada perselisihan bahkan ada kehendak baik dari

suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan. Perkawinan selalu berdasar perselisihan antara suami dan istri.⁵⁵

Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau dari kedua pihak dalam perkawinan.⁵⁶

Dalam Islam dijelaskan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqih disebut *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata (*itlak*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.⁵⁷

Sayyid Sabiq, memberikan pengertian bahwa lafad *talak* diambil dari kata *itlak* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut syara' *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.⁵⁸

Undang-Undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka

⁵⁵R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung : Alumni, 1986), 109.

⁵⁶P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*,(Jakarta :Pustaka, Djambatan 2007). 53

⁵⁷Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, 81-83

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjrmahan Bagian Perkawinan Dan Perceraian, Pentahqiq Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al Ahzar, Kairo dan Ummul Quro, Mekkah), (Jakarta : Pena Publishing, 2011), 9.

ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁵⁹

b. Dasar Hukum Perceraian dalam Agama Islam

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, dengan diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain. Islam juga telah mengharamkan perkawinan yang tujuannya hanya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.⁶⁰

Adapun dasar-dasar hukum adanya *talak* atau perceraian adalah firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 01⁶¹ :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

Artinya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.*

Selanjutnya firman Allah Swt dalam surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا ۖ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*⁶²

⁵⁹Sudarsono, *Lampiran UUP dengan penjelasannya*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991) 307.

⁶⁰Kamal Mukhtar, *Azas-Azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta : Bulan Bintang,1993), 157

⁶¹ Alqur'an, *At-talak* ayat 01, quran.kemenag.co.id

⁶²Alqur'an , *Al-baqoroh* ayat 227, quran.kemenag.co.id

Perceraian dalam hukum islam dipandang sebagai sesuatu yang jelek dan sebisa mungkin untuk dihindari. Adapun untuk hukum perceraian dilihat dari sisi kemaslahatan dan kemudhorotannya, hukum perceraian dibagi menjadi empat bagian⁶³ yaitu wajib, haram, makruh, sunnah :

1) Wajib

Hukum melaksanakan perceraian menjadi wajib apabila atas putusan hakim dalam hal terjadinya perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri dan sudah diadakan upaya perdamaian oleh dua orang hakim, selanjutnya kedua hakim sudah memandang perlu untuk mengadakan perceraian yang bersifat *ba'in sughra*.⁶⁴

2) Haram

Adapun hukum talak menjadi haram apabila ikrar talak dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas. Karena tidak akan ada kemaslahatan yang akan dicapai dari hubungan tersebut.

3) Makruh (Yaitu hukum asal dari talak itu sendiri)

4) Sunnah

Adapun hukum talak bisa menjadi sunnah apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya

⁶³Sukaiman Rasjid, *Fiqh Isla*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1986), 402.

⁶⁴Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 133.

(nafkahnya) atau perempuan tidak mampu kehormatan darinya.⁶⁵

Perceraian dalam hukum islam atau putusnya hubungan perkawinan selanjutnya disebutkan sebagai talak perceraian atau putusnya perkawinan, Hukum islam mengenal tiga macam penghentian perkawinan, yaitu : *Talak, Khuluk dan Fasah*⁶⁶

Talak, adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh suami berupa menolak berlangsungnya perkawinan, talak ini adalah cara yang lazim dipergunakan untuk menghentikan perkawinan.

Lazimnya, sering terjadi usul untuk talak itu keluar dari pihak istri, yang resminya minta atau mendesak suami supaya memberi talak terhadap istri. Apabila suami menuruti keinginan istri, maka sebetulnya penghentian perkawinan (perceraian) ini terjadi atas kata sepakat dari kedua belah pihak. Tetapi adakalanya suami tidak menuruti atau mengabdikan keinginan dengan bermacam alasan, seperti misalnya suami masih memiliki rasa cinta terhadap istri atau keperluan anak-anaknya. Maka jika istri masih ingin menghentikan perkawinannya ada cara lain untuk menghentikannya, yaitu dengan *chul (Khuluk)*, cara kedua untuk menghentikan perkawinan.⁶⁷

⁶⁵Sulaiman, *Fiqh Islam*, 402

⁶⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Sumur Bandung :1984) 132,136

⁶⁷Ibid. 132

Khuluk, ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh istri berupa mengembalikan maskawin kepada suami agar demikian perkawinan dihentikan. Di daerah-daerah seperti tanah batak dengan corak kebapan, dimana maskawin sering merupakan sejumlah uang yang amat besar nilainya atau barang-barang yang amat tinggi nilai harganya, bagi istri sukar untuk melakukan *chul*.⁶⁸

cara penghentian perkawinan yang ketiga, yaitu **Fasah**, dapat dipergunakan baik oleh suami maupun istri, yaitu masing-masing berhak untuk memohon kepada hakim supaya perkawinan digugurkan dengan alasan, misalnya bahwa kemudian ternyata suami atau istri tidak memenuhi syarat yang ada pada permulaan perkawinan saling dikemukakan dan disanggupkan.⁶⁹

c. Faktor penyebab perceraian

1) Konflik Dalam Hubungan

Pengertian konflik menurut Webster, istilah "*conflict*" didalam bahasa aslinya berarti suatu "Perkelahian, peperangan, atau perjuangan" yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu berkembang, dengan masuknya "Ke tidak kesepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain". Dengan kata lain istilah tersebut

⁶⁸Ibid.133

⁶⁹Ibid. 136

sekarang juga menyentuh aspek psikologis dibalik konfrontasi yang terjadi. Secara singkat, istilah “*conflict*” menjadi begitu meluas sehingga berisiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal.

Soerjono Soekanto, menyebut bahwa konflik merupakan suatu proses sosial individual atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Lebih lanjut Lewis A Coser, berpendapat bahwa konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau melenyapkan lawan.⁷⁰

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial.

⁷⁰Mustamin, Studi Konflik sosial (Oktober,2016),186

Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik, antara lain :

(1) Perbedaan antara individu-individu

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka.

(2) Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kehidupan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

(3) Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.

(4) Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada pada masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

d. Dampak Negatif Perceraian

Perceraian adalah satu perkara yang memiliki konsekuensi jauh kedepan. Tidak hanya bagi suami isteri itu sendiri, akan tetapi juga menyangkut hak anak dan keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya setiap pasangan suami istri untuk bersikap hati-hati dan bijak sana ketika menghadapi perkara besar yang mengancam kelanggengan dan keutuhan rumah tangganya.

Dalam sebuah hadist, Rosulullah Saw bersabda “ Perkara halal yang dangat dibenci Allah adalah perceraian.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, namun di dhaifkan Syaikh Al-Utsaimin).⁷¹

Perceraian memiliki dampak negatif yang sangat serius terhadap kehidupan seseorang, juga masyarakat secara umum antara lain :

- 1) Hilangnya kesempatan bagi suami istri berbuat ihsan dalam bersabar menghadapi beragam masalah rumah tangga, padahal setiap perbuatan ihsan dan kesabaran itu akan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat.
- 2) Hancurnya mahligai rumah tangga yang telah dibangun suami dan terpecah belahnya anggota keluarga. Ibarat seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi tercerai berai kembali.

⁷¹Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Prespektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh : Ar Publishing, 2012), 20.

- 3) Kembalinya wanita yang telah diceraikan kerumah orang tua atau wali mereka, bahkan kerumah orang lain. Hal ini tentu akan menjadi beban mental bagi mereka maupun para wali.
- 4) Kecil kemungkinan bagi para lelaki untuk menikahi wanita yang telah menjadi janda karena diceraikan oleh suaminya. Tidak mustahil, setelah bercerai wanita tetap menjadi janda. Tentu hal ini akan mendatangkan berbagai kerusakan dan tekanan batin bagi wanita tersebut sepanjang hayatnya.
- 5) Jika ternyata wanita yang diceraikan memiliki anak, maka persoalan menjadi semakin rumit. Sebab tidak jarang anak-anaknya yang tinggal bersama di rumah para wali wanita akan mengalami berbagai macam permasalahan dalam berinteraksi dengan anak-anak kerabat atau wali wanita tersebut.
- 6) Tidak jarang ayah mengambil anak secara paksa dari ibunya.
- 7) Semakin jauhnya ayah dari anak-anaknya. Bisa jadi disebabkan anak-anak tinggal bersama ibu. Kurangnya kasih sayang ayah dapat menimbulkan sisi buruk pada anak.
- 8) Terlantarnya anak karena terpisah dari ibu atau ayahnya. Hal ini juga dapat menyebabkan pergaulan anak yang tidak baik dan cenderung memiliki watak yang keras kepala.
- 9) Banyaknya kasus perceraian dimasyarakat menyebabkan banyak pemuda dan pemudi yang terhalangi untuk menikah, sebab

ketakutan mereka terhadap kegagalan dan prahara dalam ber rumah tangga, yang akhirnya menghasilkan Sifat traumatis.

- 10) Berbagai perasaan cemas dan takut dapat menimpa suami manakala berkeinginan menikah lagi. Sebab memiliki kesulitan biaya untuk menikah lagi.



BAB III

METODE PENELITIAN

Seorang peneliti membutuhkan metode penelitian yang sesuai dengan penelitiannya. Peranan metode penelitian merupakan salah satu unsur yang sangat penting, sebab dengan metode yang tepat dan benar dapat memungkinkan tercapainya suatu tujuan penelitian

Menurut Margono dalam bukunya, penelitian adalah semua kegiatan pencarian, penyelidikan, dan percobaan secara alamiah dalam suatu bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu secara teknologi.⁷² Adapun metode dan prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang cenderung menggunakan analisis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif .
“Penelitian deskriptif merupakan suatu prosedur penelitian untuk menggambarkan tentang karakteristik ciri-ciri individu, situasi atau kelompok tertentu”.

Yakni penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data. Penelitian yang bermaksud

⁷²Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*(Jakarta: RinekaCipta, 2005), 1.

untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara membuat deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷³

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian studi lapangan ini adalah agar data-data yang diperoleh merupakan data aktual atau keadaan yang terjadi sekarang yang diobservasi secara langsung di lapangan dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini peneliti mengetahui bagaimana mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama dalam menekan tingkat perceraian di Kabupaten Jember dan faktor penghambat berjalannya mediasi di Pengadilan Agama.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks dan sebagainya) dan unit analisis.⁷⁴

Metode penelitian pada dasarnya menggunakan penelitian lapangan, artinya melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan menemui narasumber untuk mendapat data dan informasi yang terkait dengan penelitian.

Adapun lokasi penelitian yang akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember, ini berada di Jl. Cendrawasih No.27, Krajan. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur (Pengadilan Agama Jember).

⁷³Lexy.J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2015)

⁷⁴Tim Penyusun, *Pedoman*, 46

C. Subyek Penelitian

Pada Bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.⁷⁵

Informan Penelitian adalah mengambil objek yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Jember, yang dimaksud pada penelitian ini adalah mereka yang ikut berperan aktif dan terlibat langsung terkait peran dan fungsi Pengadilan Agama Jember.

Adapun kriteria yang dikenakan atau diberlakukan sebagai informan kunci adalah :

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember (Drs.. Moh. Hosen, S.H.,M.H.),
2. Mediator Pengadilan Agama Jember (H. Lutfi Helmy, S.H.I dan H. M. Munir Achmad, S.H.,M.H.),
3. Petugas/Pengurus Perceraian di Pengadilan Agama Jember (Tamaji S.Ag).

D. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan.⁷⁶

⁷⁵Tim Penyusun, *Pedoman*, 46

⁷⁶Basrowi. Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta,2008), 93.

1. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁷⁷

Menurut Nasution yang dikutip Sugiyono menyatakan bahwasanya, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Artinya para ilmuwan hanya dapat bekerja dengan data, yaitu fakta tentang dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁷⁸ Melalui observasi, peneliti dapat belajar tentang kenyataan perilaku manusia atau objek dalam suatu situasi maupun makna dari perilaku tersebut. Pelaksanaan observasi dapat dilakukan dalam beberapa cara tergantung pada situasi objek yang akan diteliti.

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi non partisipan, dimana peneliti dalam penelitiannya hanya sebagai pengamat saja. Alasan peneliti menggunakan metode observasi non partisipan adalah proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember dilakukan oleh pihak yang berpengalaman. Jadi, peneliti tidak harus ikut serta dalam proses mediasi yang tengah dilaksanakan.

Adapun data yang diperoleh peneliti dalam teknik observasi non partisipan ini adalah sebagai berikut:

⁷⁷ Djam'an satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta, 2014),104.

⁷⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 64.

- a. Kondisi objektif Pengadilan Agama Jember;
- b. Proses mediasi sebagai komunikasi dilakukan Pengadilan Agama Jember dalam menekan tingkat perceraian.
- c. Hambatan yang terjadi selama berlangsungnya mediasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek) atau mengadakan tanya jawab terhadap sumber data, bahan pembicaraan, biasanya telah dirumuskan sedemikian rupa sesuai dengan pokok pembahasan. Teknik wawancara bisa dilakukan dengan bertatap muka dan saluran telepon.⁷⁹

Dalam penelitian ini wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian, antara lain :

- a. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember (Drs.. Moh. Hosen, S.H.,M.H.).
- b. Mediator Hakim Pengadilan Agama Jember (H. Lutfi Helmy, S.H.I dan H.M. Munir Achmad, S.H.,M.H.)
- c. Petugas/Pengurus Perceraian di Pengadilan Agama Jember, akta cerai (Tamaji S.Ag).
- d. Pihak Yang bersengketa (Bercerai)

⁷⁹Rusady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2008), 7.

Adapun data yang diperoleh peneliti dalam teknik wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Sejarah Pengadilan Agama Jember ;
 - b. Mediasi dilakukan Pengadilan Agama Jember dalam menekan tingkat perceraian di Kabupaten Jember ;
 - c. Proses dan Hambatan Mediasi Pengadilan Agama Jember ;
 - d. Faktor penyebab terjadinya perceraian ;
3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.⁸⁰

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang akan berlalu. Dokumen biasanya berbentuk lisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang.⁸¹ Pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam.⁸²

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data- data yang perlukan terkait dengan Pengadilan Agama Jember, mulai dari dokumen-dokumen Pengadilan Agama Jember dan juga arsip sekaligus struktur program yang dibuat oleh Pengadilan Agama Jember.

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:PT Rineka Cipta,2010),274.

⁸¹ *Ibid.*, 240.

⁸² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 21.

Adapun data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi adalah sebagai berikut:

- a. Profil Pengadilan Agama Jember
- b. Struktur organisasi Pengadilan Agama Jember
- c. Tata tertib Mediasi Pengadilan Agama Jember
- d. Data mediator Pengadilan Agama Jember
- e. Data angka perceraian di Kabupaten Jember 2020
- f. Data Penyebab terjadinya Perceraian 2020
- g. Dokumen Laporan Hasil Mediasi 2020
- h. Dokumen lain yang relevan dari berbagai sumber yang diakui validitasnya dalam memperkuat analisis objek pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa di analisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data.⁸³

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data *deskriptif* yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana mediasi sebagai proses komunikasi dilakukan Pengadilan Agama Jember tentang meningkatnya kasus perceraian di Kabupaten Jember dan apabila data tersebut sudah terkumpul keseluruhannya maka kemudian peneliti

⁸³ Moh.Kasiram, *Metode Penelitian* (UIN-Maliki Press, 2008), 119.

melakukan analisis data. Menganalisis data yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga komponen yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, reduksi data dengan mengidentifikasi dan mengklarifikasikan data tentang optimalisasi hasil produksi. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap deret, kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan dalam laporan selama memperoleh data lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya dari penyajian data dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab fokus masalah penelitian. Apabila kesimpulan yang dikemukakan ditahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid saat peneliti kembali terjun kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Penarik kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir induktif, yaitu

metode analisis data dengan memeriksa fakta-fakta yang kemudian khusus ditarik kesimpulan yang lebih umum.⁸⁴

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Penelitian kali ini menggunakan teknik triangulasi sumber, menurut Moleong Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Beberapa macam triangulasi data sendiri menurut Denzin dalam Moleong yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori ada beberapa macam yaitu :

1. Triangulasi Sumber (data)

Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

⁸⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta,2011), 252.

3. Triangulasi penyidikan

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Contohnya membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding.

Dari empat macam teknik triangulasi diatas, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber (data) untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Persiapan

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan metode pengumpulan data.
- b. Menentukan obyek penelitian
- c. Mengurus surat perizinan
- d. Menjajaki dan menilai lapangan
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Memasuki lapangan

b. Konsultasi dengan pihak berwenang dan yang berkepentingan

c. Mengumpulkan data

d. Menganalisis data

3. Tahap Analisis

Data Pada tahap ini peneliti menyusun kerangka laporan hasil penelitian, kemudian data dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya tulis ilmiah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Pengadilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah diantara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah.

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar tahun 1950 berkedudukan di kota koordinator se-keresidenan Besuki dengan Kantor pertama di Masjid Jamek (lama) Baitul Amin Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanahnya 1.175 m² tepatnya di Jalan Sumatra Nomor 122 Jember.

2. Letak Geografis

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dilakukan pada bapak Muhtar di Pengadilan Agama Jember pada tanggal 3 oktober 2020

“Pengadilan agama Jember terdiri 2 lantai, diatas tanah seluas 2.225 m2. Pengadilan Agama Jember beralamatkan Jl. Cendrawasih No.27, Krajan. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember, Jawa Timur (Pengadilan Agama Jember). Nomor telepon (0331)411802 desa Krajan Kabupaten Jember.”⁸⁵ Adapun batas-batas Pengadilan Agama Jember adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur : Jalan Kampung
- b. Sebelah barat : Lahan Penduduk
- c. Sebelah selatan : Jalan Kampung
- d. Sebelah utara : Perkampungan

3. Sarana dan Prasarana Ruang Mediasi di Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan pengamatan peneliti yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember, ruang mediasi terdiri dari satu ruang dengan luas 3x4 m, yang di tempati oleh administrasi, mediator dan pihak yang melakukan mediasi. Di dalam ruang mediasi terdapat lima kursi untuk mediator dan pihak, satu kursi dan meja di pojok kanan untuk administrasi, ruang mediasi juga dilengkapi kaligrafi yang mengingatkan tentang perdamaian dan juga ada satu kipas angin dan AC ruangan sebagai fasilitas yang menggunakan ruangan mediasi tersebut.

4. Tata Tertib Mediasi Pengadilan Agama Jember

- a. Sopan santun

⁸⁵Muhtar ,Wawancara, Jember 3 oktober 2020

- b. Tidak boleh bersuara keras
- c. Menyampaikan pendapat dengan rinci
- d. Mendengarkan mediator dengan cermat
- e. Bersifat tertutup (hanya yang bersangkutan yang mengikuti mediasi)

5. Visi, Misi, dan Motto Pengadilan Agama Jember

a. Visi Pengadilan Agama Jember

"Terwujudnya Peradilan Agama Jember Yang Agung".

b. Misi Pengadilan Agama Jember

- 1) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Jember,
- 2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Jember yang modern,
- 3) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan Agama Jember,
- 4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jember.

c. Motto Pengadilan Agama Jember

Pengadilan Agama Jember “ H E B A T ” Harmonis, Elegan, Bijaksana, Akuntabel, Transparan.

6. Alokasi waktu pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan pengamatan peneliti yang dilakukan di Pengadilan Agama Jember, bahwa mediasi dilaksanakan diruang

Gambar 4.2
Data Pegawai Pengadilan Agama Jember

DATA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA JEMBER


No	NIK	NAMA	JENIS	TANGGAL LAHIR	NIK	PENGADILAN	NO. SURAT PENETAPAN	1980/2004	1980/2004	1980/2004	1980/2004	1980/2004	1980/2004	1980/2004	1980/2004	1980/2004	1980/2004	1980/2004
1	198001111111111111	198001111111111111	198001111111111111	198001111111111111	198001111111111111	198001111111111111	198001111111111111	198001111111111111	198001111111111111	198001111111111111	198001111111111111	198001111111111111	198001111111111111	198001111111111111	198001111111111111	198001111111111111	198001111111111111	198001111111111111

Sumber : Dokumen Pengadilan Agama Jember

8. Data angka perceraian di Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Jember, berikut data angka perceraian di Kabupaten Jember tahun 2020

Tabel 4.1
Data Angka perceraian di Kabupaten Jember⁸⁶



Sumber : Berdasarkan Dokumen Pengadilan Agama Jember

⁸⁶ Arsip foto scan, dokumen pengadilan agama Jember

Gambar 4.3
Tentang perkara yang diterima menurut jenisnya

Sumber : Dokumen Pengadilan Agama Jember

Nomor	Jenis Perkara Pengadilan Agama	A. Perkawinan																				
		Ijin poligami	Pencegahan perkawin	Penolakan perkawinan	Pembatalan perkawin	Kelahiran atas kewajiban suami	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta bersama	Pengurusan anak	Naikah oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengesahan anak	Pencabutan kekuasaan orang tua	Pewalihan	Pencabutan kekuasaan Wali	Pemunjukan orang lain	Ganti rugi terhadap wali	Asal usul anak	Penolakan kawin campur	Isbat Nikah	Izin kawin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	PA. JEMBER						194	537														
2	PA. JEMBER						138	379														
3	PA. JEMBER						150	404														
4	PA. JEMBER						110	255														
5	PA. JEMBER						51	129														
6	PA. JEMBER						198	530														
7	PA. JEMBER						150	397														
8	PA. JEMBER						162	392														
9	PA. JEMBER						181	419														
JUMLAH		0	0	0	0	0	1334	3442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian data merupakan bagian yang memuat tentang uraian data dan temuan data yang diperoleh menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan seperti bab III. Bab ini terdiri atas deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data.

Penyajian data dari penelitian ini akan membahas dan fokus pada bagaimana mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama dalam menekan tingkat perceraian di Kabupaten Jember yang meliputi: Proses mediasi, peran hakim atau mediator dalam kegiatan mediasi, faktor pendukung dan penghambat mediasi di Pengadilan Agama Jember dalam menekan tingkat perceraian di Kabupaten Jember.

1. Mediasi sebagai proses komunikasi di Pengadilan Agama Jember dalam menekan tingkat perceraian di Kabupaten Jember

Mediasi sebagai proses komunikasi dilakukan Pengadilan Agama Jember dalam menekan tingkat perceraian, berdasarkan data yang sudah di cantumkan oleh peneliti, dijelaskan bahwa : mediasi sebagai proses komunikasi diperankan oleh hakim mediator dimana mediator sebagai komunikator yang berperan aktif dalam menyampaikan pesan tentang perceraian.

Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat melakukan penelitian di ruang mediasi Pengadilan Agama Jember, mediator merupakan kunci utama berjalannya proses mediasi, dimana seorang mediator dibutuhkan untuk mengkonseling pihak yang sedang bertikai. Jika mediator tidak menghadiri mediasi atau tidak ada dalam mediasi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Proses komunikasi diperankan oleh mediator terutama dalam penyampaian pesan baik tentang dampak perceraian, hukum perceraian, dan akibat-akibat yang akan

diterima oleh anak, komunikasi saat mediasi berlangsung dikondisikan oleh mediator.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Lutfi Helmy pada tanggal 4 November 2020 di Pengadilan Agama Jember, beliau menyatakan bahwa :

“di Pengadilan Agama Jember ada beberapa kasus atau perkara yang diajukan oleh pihak yang memiliki perkara, diantaranya, waris, pengesahan atau isbat nikah, permohonan dispensasi nikah, dan yang paling banyak hampir 90% adalah kasus perceraian, maka mediasi dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan, saya sebagai mediator yang menagatasi berlagsungnya mediasi”⁸⁷

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh saat penelitian, berikut data mediator di Pengadilan Agama Jember

Tabel 4.3
Data Mediator Pengadilan Agama Jember

No	Nama mediator	No. Sertifikat
1	2	3
1	Akmad Marjuki, S.H	149/8-P/BPA4/VII/2016
2	H. M. Munir Achmad, S.H.,M.H.	072/8-P/BPA4/V/2014
3	H. Lufi Helmy, S.H.I	223/8-P/BPA4/XII/2013
4	H. Agus Widodo, S.H.,M.H	23/8-P/BPA4/XII/2013

Sumber data : Dokumentasi Pengadilan Agama Jember

Jadi, perkara yang masuk atau perkara yang diterima di Pengadilan Agama Jember hampir 90% adalah kasus perceraian, yang mana di Kabupaten Jember angka perceraian sangat banyak tiap

⁸⁷Lutfi Helmy, Wawancara, 4 November 2020

tahunnya⁸⁸. Sesuai data yang didapat di Pengadilan Agama Jember yang menyatakan bahwa perkara yang diterima menurut jenisnya dari bulan januari sampai september di tahun 2020 adalah kasus perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak. Sebanyak 3.342 cerai gugat, sedangkan cerai talak sebanyak 1.334.

Dari berbagai permasalahan yang diterima oleh Pengadilan Agama Jember sebelum sidang dilakukan mediasi, dimana mediasi tersebut merupakan proses perdamaian yang difasilitasi oleh mediator untuk menyambung kembali komunikasi yang terputus antara kedua belah pihak selama permasalahan berlangsung, dengan harapan agar supaya terjalin kembali komunikasi yang baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antar keduanya, khususnya kasus perceraian. Mediasi sebagai proses komunikasi diperankan oleh mediator, dalam hal ini peneliti akan menjelaskan beberapa point sesuai temuan yang didapat selama penelitian berlangsung yaitu terkait proses mediasi di Pengadilan Agama Jember dan Proses komunikasi yang diperankan mediator di ruang mediasi.

a. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti saat mengikuti mediasi di Pengadilan Agama Jember, Proses mediasi terdiri dari tiga tahap yaitu:

1) Pra Mediasi di Pengadilan Agama Jember

⁸⁸ Dokumetasi, Pengadilan Agama Jember, Lampiran 3

Tahap pra mediasi adalah tahap dimana pihak mengumpulkan dokumen-dokumen dan administrasi yang diperlukan. Seperti, surat laporan dari hakim, uang administrasi se jumlah Rp.100.000 tiap perkara mediasi.

Mediator juga menyiapkan diri, baik dari materi dan juga kesiapan fisik mediator. Seperti membaca buku untuk memperbanyak kajian materi yang akan disampaikan pada pihak agar upaya mediasi berhasil, dan mempersiapkan cara penyampaian sekaligus berkomunikasi dengan lemah lembut.

Jadi, tahap pra mediasi merupakan tahap persiapan dalam melakukan mediasi. seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang berperan untuk menyelesaikan permasalahan diantara para pihak yang mengikuti mediasi. Harus memahami perkara dan permasalahan terjadi dan juga mengerti terhadap materi yang akan disampaikan kepada pihak (komunikasikan) sehingga akan ada rasa peduli kembali terhadap perbaikan di dalam rumah tangganya. Seperti yang telah dijelaskan pada kajian teori bahwa peran mediator dalam suatu mediasi antara lain mengontrol proses dan penegakan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana komunikasi antara para pihak, membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses

mediasi bila sudah tidak produktif lagi dan menemukan hasil dari mediasi tersebut. Tahap awal ini merupakan tahap yang sangat penting bagi seorang mediator karena tahap ini merupakan kunci awal dari berjalannya proses mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. Lutfi Helmi, yang harus di siapkan oleh mediator saat pra mediasi adalah :

- a) Menyiapkan materi yang akan disampaikan pada pihak
- b) Mediator harus siap mental dan percaya diri.
- c) Harus berpengalaman dalam bidang mediasi dan persidangan
- d) Memberikan informasi awal mediasi, bahwa mediasi bukan hakim melainkan hanya fasilitator sebagai penyambung kembali komunikasi yang sempat terputus.
- e) Harus fokus dalam penyelesaian permasalahan
- f) Mengerti perbedaan budaya antar keduanya, terutama dari segi bahasa.

2) Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Jember

Kemudian setelah pengumpulan dokumen-dokumen selesai maka di lanjut proses berikutnya, yaitu pelaksanaan mediasi merupakan tahapan dimana berlangsungnya mediasi dan berjalannya proses komunikasi, seorang mediator memberikan

nasehat dan arahan terhadap dampak-dampak dari perceraian, dan hukum perceraian di dalam Agama Islam.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti saat mengikuti mediasi, materi-materi yang disampaikan mediator berupa materi dampak perceraian, dampak talak yang dilakukan oleh suami, dan hukum perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Lutfi Helmy pada tanggal 4 November 2020 di Pengadilan Agama Jember, beliau menyatakan bahwa :

” Jadi yang dimaksud tahap pelaksanaan mediasi ini ya mediasinya, Nah baru disini mediator mulai menyampaikan apa yang harus disampaikan, seperti dampak setelah bercerai, contoh-contoh kasus dari sebelumnya, dampak terhadap anak bagaimana, terus ayat dalam al qur’an bagaimana. Intinya tujuan dalam tahap pelaksanaan ini ya bagaimana mediator bisa merukunkan kembali, yang awal nya gak omong-omongan jadi bicara permasalahannya apa kok sampek mau bercerai. Akhirnya kan komunikasi yang terputus nyambung lagi kalo ada yang menennagkan. Mediasi ini hanya bentuk usaha agar tidak lanjut bercerai duk”⁸⁹

Jadi, berdasarkan wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa : Tahap mediasi adalah tahap dimana proses komunikasi berlangsung, baik secara verbal maupun non verbal. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dan jika dalam

⁸⁹Lutfi Helmy, Wawancara, 4 November 2020

proses mediasi tersebut para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan Secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat *i'tikad* tidak baik. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Sebaliknya jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

3) Hasil Mediasi di Pengadilan Agama Jember

Tahap ini merupakan tahap akhir dari mediasi, jadi dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh mediator, pihak berhak menetapkan pilihannya. Pada tahap ini mediator menanyakan bagaimana jika cerai dibatalkan saja, hal ini juga sudah berdasarkan penjelasan pihak yang sesuai dengan konflik yang dialami.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Moh. Husen pada tanggal 22 Oktober 2020 di Pengadilan Agama Jember, beliau menyatakan bahwa

” Nah, kemudian baru dapat di proses ke tahap selanjutnya setelah mendapat hasil dari mediasi, melanjutkan atau mencabut nomor perkara dengan ketentuan tertentu”⁹⁰

Jadi, berdasarkan observasi dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan pihak lain di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah ia mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Berikut dokumen laporan hasil mediasi yang dilakukan pengadilan agama Jember tahun 2020 :

Tabel 4.4
Laporan Hasil Mediasi Pengadilan Agama Jember 2020

No.	Nama Mediator/Bulan	Cerai	Cerai	Jumlah			Gagal
		Talak	Gugat		Berhasil	Jumlah	
1	H. Agus Widodo, S.H.,M.H.						
	Jan-20	3	6	9			9
	Feb-20	2	5	7	2		5
	Mar-20	3	3	6	1		5
	Apr-20	3	4	7			7

⁹⁰Moh Husen, Wawancara, 22 Oktober 2020

	Mei-20	Cutu					
	Jun-20	3		3	1		2
	Jul-20	7	6	13	1		12
	Agt-20	1	6	7	2		5
	Sep-20	1	4	5			5
	Okt-20	3	5	8			8
	Nov-20	4	2	6			6
	Des-20		2	2	1		1
	Jumlah	30	43	72	8		64
2.	H. M. Munir Achmad, S.H.,M.Hum.						
	Jan-20	3	1	4			4
	Feb-20	3	5	8			8
	Mar-20	5	5	10	1		9
	Apr-20	2	6	8			8
	Mei-20	3	1	4			4
	Jun-20	6	7	13	1		12
	Jul-20	6	6	12			12
	Agt-20	6	4	12			7
	Sep-20	4	1	5			5
	Okt-20	3	5	8			8
	Nov-20	3	8	11			11
	Des-20	3	6	9			9
	Jumlah	47	55	104	2		102
3.	Akhmad Marjuki, S.H.						
	Jan-20	2	1	3			3
	Feb-20	1	3	4	1		3
	Mar-20	6	5	11			11
	Apr-20	2	3	5	1		4
	Mei-20	1	5	6			6
	Jun-20	3	4	7	1		6
	Jul-20	3	4	7	2		5
	Agt-20	4	6	10			10
	Sep-20	6	4	10			10
	Okt-20	4	6	10			10
	Nov-20	5	5	10			10
	Des-20	6	3	10			10
	Jumlah	79	49	93	5		88
4.	H. Luthfi Helmy, S.H.I.						

	Jan-20	1	5	8		8
	Feb-20	5	9	15		15
	Mar-20	4	7	12		12
	Apr-20	3	4	9		9
	Mei-20	7	5	13		13
	Jun-20	1	11	15	1	14
	Jul-20	3	7	11		11
	Agt-20	2	6	8		8
	Sep-20	1	7	8		8
	Okt-20	5	5	10		10
	Nov-20	8	6	15		15
	Des-20	1	4	5		5
	Jumlah	41	76	129	1	128
5.	Muchamad Dasuki, S.H.,M.H.E.S.					
	Sep-20	4	4	8		8
	Okt-20	3	4	7		7
	Nov-20	2	5	7		7
	Des-20	1	2	3		3
	Jumlah	10	15	26		26
	Jumlah Perkara:	470				
	Jumlah setoran	470				

Sumber data : Dokumen Pengadilan Agama Jember

Sebagaimana tinjauan dalam kerangka teori pada bab II yang menjabar tentang unsur-unsur dalam proses komunikasi, menyatakan bahwa agar komunikasi menjadi efektif, diperlukannya unsur-unsur yang paling mendasar sebagai persyaratan terjadinya komunikasi, yaitu komunikator, pesan, komunikan, saluran pesan, *feedback* dan gangguan komunikasi atau hambatan komunikasi agar proses komunikasi berlangsung dalam mediasi.

b. Proses Komunikasi dalam mediasi di Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti saat mengikuti mediasi, proses komunikasi yang dilakukan mediator dengan kedua pihak di ruang mediasi Pengadilan Agama Jember yaitu

1. Mengumpulkan data-data pihak yang bersangkutan.

Hal ini diawali dengan pendaftaran administrasi. Jadi sebelum proses mediasi dilaksanakan administrasi menyiapkan data/dokumen dari pihak yang bersangkutan agar segera direkap oleh pihak administrasi mediasi. Baik surat pernyataan terkait permasalahan, dan juga dokumen-dokumen tanda tangan terkait hasil dari mediasi. Proses komunikasi dalam tahap ini dilakukan secara intraksi satu sama lain untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, sehingga proses komunikasinya melingkar, atau saling terhubung.

2. Mediator menyampaikan materi selama berlangsungnya mediasi di Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti saat mengikuti proses mediasi, mediator Bapak H. Lutfi Helmi menyampaikan materi sebagai berikut :

a. Dampak perceraian

Dalam pernikahan menurut Agama bukanlah hanya bertujuan untuk mencari kesenangan namun untuk ibadah,

maka seorang istri yang paling harus dipertimbangkan adalah dampak terhadap anak rasa kecewa yang dirasakan oleh anak, dimana dampak terhadap anak ini tidak hanya dalam usia muda saja melainkan sampai dewasa bahkan sampai berkeluarga pun masih memiliki rasa kekecewaan dalam hatinya.

Contoh diantaranya misalkan bapak ibunya bercerai kemudian sama-sama menikah lagi maka secara otomatis anak mempunyai bapak tiri atau ibu tiri, maka tidak jauh dari perlakuan seorang ibu tiri atau bapak tiri tidak sama dengan perlakuan bapak atau ibu kandungnya sendiri, baik sikap atau kasih sayangnya. Maka hal ini akan menyebabkan rasa kekecewaan yang mendalam terhadap anak.

Setiap perceraian pasti ada sebab, selagi hal itu bukan karena perselingkuhan atau kekerasan, maka hal itu dapat diperbaiki, baik dari sikap dan tingkah laku yang tidak disukai oleh istri, jadi diubah caranya bukan orangnya, meminta maaf atas kesalahan terhadap pasangan dan bertobat untuk mengubah sikap sesuai keinginan sang istri. Kemudian setelah bertobat maka Allah akan mengetahui usaha dan perjuangan suami dalam

mempertahankan rumah tangganya dan akan dipermudah setiap jalannya.

b. Dampak Perceraian dari Talak Suami

Dampak setelah suami menetapkan talak menurut

H. Lutfi Helmi saat melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Jember, yaitu :

1. Ganti kesenangan, yaitu merupakan ganti dari kesenangan istri, baik berupa uang, barang, tanah, dan lain-lain, sesuai dengan putusan hakim saat persidangan dilanjutkan.
2. Nafkah *Matiah* yaitu nafkah saat pisah ranjang dimana cerai masih belum diputus oleh hukum maka suami tetap wajib menafkahi istri sesuai kebutuhan. Karena istri masih belum mendapat kejelasan dari talak nya dan masih belum di jaza' atau belum ditetapkan bercerai.
3. Nafkah *Iddah* yang merupakan nafkah setelah bercerai, jadi meskipun sudah resmi bercerai selama istri dalam kondisi *iddah* yaitu selama 3 bulan nafkah masih menjadi tanggung jawab suami. Karena selama 3 bulan istri belum bisa menikah lagi, sedangkan suami bisa langsung menikah lagi.

4. Nafkah anak hingga besar, hal ini merupakan yang paling penting, dimana suami bertanggung jawab terhadap nafkah anak hingga besar, baik keperluan sehari-hari, biaya sekolah, biaya sakit dan biaya lain-lain. Jadi setiap kebutuhan anak meskipun masih ada ibunya tetap nafkah menjadi tanggung jawab bapak. Hal ini juga di putus oleh hakim terkait nominal yang akan di bayar oleh suami selama perbulan atau pertahun.

Dari berbagai dampak diatas perlu dipikirkan kembali oleh suami maupun istri untuk melakukan perceraian, karena meskipun resmi bercerai nafkah-nafkah yang telah disebutkan diatas menjadi tanggung jawab suami. dan juga seorang istri harus melihat kembali pada tuntutan agama terkait tujuan menikah karena ibadah bukan hanya karna kesenangan saja dan juga memikirkan perasaan anak yang merupakan hal yang menyakitkan dirasakan oleh anak ketika kedua orang tuanya bercerai.

c. Hukum Perceraian

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan selama berlangsungnya mediasi, disini mediator Bapak Lutfi Helmi menjelaskan tentang hukum perceraian yang

perlu diketahui oleh pihak. Baik menurut Al-Qur'an maupun hadist.

3. Umpan balik dari pihak yang mengikuti mediasi di Pengadilan Agama Jember.

Mediator memberikan kesempatan kepada keduanya untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Contoh "Coba kalian bicara baik-baik dulu disini, siapa tau dengan kalian bicara dari hati ke hati emosi bisa kembali baik". Dalam proses ini harus dalam pengendalian mediator agar berlangsungnya mediasi tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Setelah mediator menyampaikan materi-materi diatas maka diberikan kesempatan kepada pihak untuk menyampaikan tanggapan maupun alasan-alasan dan juga sebab ingin berpisah. Contoh : " Dia sudah berkali-kali bilang mau berubah pak tapi sampai sekarang dia masih tetap mengulangi sikap yang tidak jujur terhadap saya terkait keuangan keluarga, jadi saya tetap ingin bercerai" atau " saya bersedia untuk mengubah dan lebih giat lagi dalam bekerja sesuai dengan keinginan istri saya pak, saya ingin menjaga keluarga dan anak saya". Dari umpan balik dapat dilihat setiap sebab dan keinginan diantara keduanya, maka mediator sebagai fasilitator dalam mediasi hanya menasehati tidak untuk memutus hukum, maka dari itu hasil sesuai dari keputusan para pihak yang menggugat atau yang

memberikan talak sehingga dari umpan balik dapat dilihat hasil dari berlangsung nya mediasi tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti saat mengikuti mediasi di Pengadilan Agama Jember, dalam proses komunikasi yang terdapat umpan balik dari pihak dilihat dari psikologis pihak itu sendiri, yaitu :

- a. Eksperisi wajah
- b. Suara semakin tinggi
- c. Egois
- d. Tertawa

Dari beberapa umpan balik yang terjadi, hal itu juga merupakan hambatan dari keberhasilan mediasi itu sendiri.

Sebagaimana tinjauan dalam kerangka teori pada bab II yang menjabar tentang fungsi komunikasi menurut Harlod D. Lasswell pada sub 2 bahwa : salah satu fungsi komunikasi adalah menghubungkan bagian-bagian yang terpisahkan dari masyarakat untuk menanggapi lingkungannya, maka berdasarkan observasi yang dilakukan di Pengdailan Agama Jember, tujuan mediasi itu sendiri merupakan tindakan usaha perdamaian pihak yang mengalami mis komunikasi pada rumah tangganya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di lapangan, proses komunikasi berlangsung secara tatap muka,

dan menggunakan Perspektif Psikologis, dimana proses ini merupakan tahapan komunikator pada proses *encoding*, kemudian hasil *encoding* ditransmisikan kepada komunikan sehingga terjadi komunikasi interpersonal kemudian pihak juga menyambung komunikasi yang terputus dengan beberapa alasan yang harus disampaikan dari istri kepada suami atau pun sebaliknya. Proses mediasi dilakukan secara tertutup dan bersifat pribadi.

4. Mendiskusikan terkait keputusan yang di pilih oleh pihak.

Setelah mediator menyampaikan materi-materi diatas dan sudah terjadi adanya umpan balik dari penyampaian materi tersebut, maka selanjutnya mediator memfasilitasi perundingan terkait hasil kesepakatan. Baik akan melanjutkan persidangan maupun mencabut gugatan, tergantung dari hasil pemikiran pihak terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh mediator, hal ini dapat dilihat berhasil tidak nya mediasi tersebut.

c. Peranan Mediator dalam Mediasi

Peran mediator dalam mediasi merupakan tugas-tugas dari seorang mediator selama berlangsungnya mediasi, dengan tujuan untuk berhasilnya mediasi upaya dalam menekan tingkat perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Lutfi Helmy pada tanggal 4 November 2020 di Pengadilan Agama Jember, beliau menyatakan bahwa :

”Jadi, proses pelaksanaan mediasi mediator melakukan beberapa hal yaitu ; mediator harus menyiapkan materi, terus siap mental, dan harus berpengalaman, menghubungi para pihak, memberikan informasi awal mediasi, fokus penyelesaian masalah, mediator harus bisa menyambungkan mis komunikasi antar kedua belah pihak, mengerti perbedaan budaya antar keduanya, dan menentukan siapa saja yang boleh ikut dalam mediasi”⁹¹.

Berdasarkan kajian teori pada bab II, 4 hal yang mendasar dari mediasi tersebut, yaitu :

1. Adanya sengketa yang harus diselesaikan.

Berdasarkan pengamatan peneliti yang dilakukan di lapangan, bahwa Pengadilan Agama melakukan putusan mediasi sesuai dengan permasalahan atau sengketa yang digugat oleh pihak. Maka harus jelas permasalahan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Jember tentang perkara menurut jenisnya yang dimaksud adanya sengketa yang harus diselesaikan adalah tujuan dari mediasi tersebut, yakni ada yang harus diperbaiki dari apa yang tidak sesuai keinginan pihak. Maka hal ini dilakukan perundingan dengan adanya mediasi.

⁹¹Lutfi Helmy, Wawancara, pengadilan agama Jember, 8 desember 2020

2. Penyelesaian melalui perundingan

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan, bahwa mediasi merupakan tempat perundingan untuk mendapatkan hasil kesepakatan. Perundingan ini lebih ditekankan kepada komunikasi antar kedua pihak, yang pastinya memiliki permasalahan atau ke tidak cocokan sehingga mengakibatkan mis komunikasi antar keduanya, maka diharuskan adanya perundingan yang di fasilitasi mediator.

3. Tujuan perundingan untuk memperoleh kesepakatan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan perundingan tersebut merupakan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang benar. Kesepakatan dari hasil perundingan tersebut dengan menggunakan komunikasi secara tatap muka atau komunikasi langsung untuk meyakinkan keduanya. Baik dari segi permasalahan dan juga dari segi dampak setelah dilakukan perceraian.

Sesuai dokumen yang di dapat dari laporan mediasi pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Jember masih banyak yang gagal meskipun telah mengikuti mediasi, hal ini dapat dilihat dari bagaimana kepentingan dari pemohon, bisa juga karena faktor budaya, maupun dari faktor fasilitator Pengadilan Agama Jember yang kurang mendukung.

2. Faktor penghambat keberhasilan mediasi sebagai proses komunikasi di pengadilan Agama Jember dalam Menekan Tingkat Perceraian di Kabupaten Jember.

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan. Komunikasi bisa dilakukan dalam ruang mediasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan tidak banyak biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi.

Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim. Namun, dilihat dari gagalnya mediasi di Pengadilan Agama cukup signifikan maka pastinya ada hambatan dalam proses mediasi, terlebih hambatan dalam berlangsungnya proses komunikasi, sehingga pesan tidak tersampaikan kepada komunikan atau pihak.

Sebagaimana tinjauan dalam kerangka teori pada bab II yang menjabar tentang unsur-unsur dalam proses komunikasi pada sub terakhir bahwa pada setiap komunikasi akan mengalami hambatan atau gangguan selama proses komunikasi dalam mediasi. Maka berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Jember faktor penghambat proses mediasi dalam menekan tingkat perceraian dikabupaten Jember dibagi menjadi dua faktor yaitu :

a. Faktor Teknis

1. Keterbatasan Mediator

Jadi, di Pengadilan Agama Jember hanya ada 4 hakim mediator dan satu ruangan mediasi, dilihat dari Begitu banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jember, maka terbatasnya mediator yang membuat lama dalam proses berlangsungnya Mediasi.

Jadi, keterbatasan mediator juga menghambat keberhasilan mediasi, karena mediator merupakan unsur penting dalam berlangsungnya mediasi, khususnya sebagai komunikator di dalam berlangsungnya komunikasi.

2. Kesalahan dalam Menggunakan Bahasa

Pada saat berlangsungnya mediasi, terjadi kesalahan bahasa yang digunakan khususnya mediator pada pihak, berdasarkan pengamatan peneliti, hambatan ini terjadi karena beberapa faktor :

- a. Kata-kata yang digunakan terlalu banyak menggunakan bahasa asing, seperti mediator saat menjelaskan menggunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh pihak. Contoh, mediator saat menyampaikan materi terlalu banyak menggunakan bahasa Arab atau bahasa inggris yang membuat pihak sulit mengerti dan pesan sulit tersampaikan.

- b. Bahasa yang digunakan mediator berbeda dengan bahasa yang digunakan pihak, yakni adanya faktor perbedaan bahasa antara mediator dan pihak. Sehingga pesan tidak tersampaikan secara efektif selama berlangsungnya proses mediasi. contoh, mediator menggunakan bahasa indonesia, kemudian pihak menjelaskan permasalahannya menggunakan bahasa madura, sehingga dari nada bicara dan bahasa memiliki perbedaan yang akan menimbulkan kesalahpahaman.
- c. Latar belakang budaya yang berbeda, latar belakang budaya merupakan suatu hambatan dalam mediasi karena perbedaan budaya menyebabkan sama-sama memiliki rasa egois masing-masing terhadap budayanya, sehingga akan membuat kukuh terhadap tindakan cerai yang di gugat atau talak yang diajukan. Contoh budaya madura, lebih dominan menggunakan tutur bahasa yang mencekam, ataukeras dalam penyampaiannya, sedang kan budaya jawa, nada penyampaiannya nya dominan lembut dan tidak keras, maka ketika melakukan komunikasi secara melingkar hal ini dapat terjadi kesalahpahaman.

3. Teknik komunikasi mediator

Berdasarkan pengamatan peneliti pada saat mengikuti mediasi, komunikasi mediator pada pihak tidak tersusun, hal ini terjadi karena beberapa faktor :

- a) Terlalu banyak bercerita
- b) Penjelasan terlalu cepat
- c) Nada berbicara tidak lemah lembut

Akibat dari faktor diatas, pesan sulit tersampaikan kepada pihak. Karena apa yang disampaikan tidak ada dorongan terhadap pihak untuk memikirkan kembali atas perceraian yang di gugat. Jadi, apabila mediator tidak dapat memenuhi syarat-syarat menjadi komunikator yang efektif maka tujuan tersebut tidak akan tercapai, Maka untuk mencapai dari tujuan diatas mediator harus menguasai teknik komunikasi penyampaian pesan yang akan digunakan. Berdasarkan observasi yang dilakukan di lapangan. Mediator menggunakan menggunakan konteks antarpribadi dimana kegiatan komunikasi yang dilakukan bersifat pribadi yang dilakukan oleh satu atau dua orang lebih.

4. Hambatan yang disebabkan oleh lingkungan

Jadi, hambatan mediasi juga disebabkan oleh hambatan gangguan lingkungan, dalam hambatan komunikasi hal ini disebut hambatan ekologis. Berdasarkan kerangka teori, hambatan ekologis merupakan hambatan yang disebabkan oleh

faktor lingkungan terhadap berlangsungnya proses komunikasi (mediasi). Jadi, proses mediasi kurang maksimal karena gangguan dari orang yang ramai disaat mengantri sidang mediasi, sehingga mengganggu proses mediasi yang berlangsung. dan juga keluar masuknya orang disaat berlangsungnya mediasi karena ruang administrasi dan juga mediator menjadi satu, sehingga mediasi terganggu oleh gangguan lingkungan yang terjadi.

b. Faktor Non Teknis

1. Hambatan Psikologis

Hambatan ini merupakan hambatan yang paling memicu dalam keberhasilan mediasi, dimana berdasarkan pengamatan peneliti saat mengikuti mediasi, faktor keegoisan dari pihak yang tidak didasari oleh pengetahuan dan moral sehingga mudah terpengaruh oleh hal-hal yang merugikan.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Lutfi Helmy di Pengadilan Agama Jember pada tanggal 4 september 2020, beliau menyatakan bahwa :

“Kurang nya moral dan pengetahuan pada para pihak. di ruang mediasi banyak sekali permasalahan yang diajukan, karena jaman sekarang sudah krisis moral, pergaulan-pergaulan yang mengikuti jaman, yang ada di sinetron-sinetron yang tayangannya merupakan tanyangan yang mencontohkan perselingkuhan, percekcoakan rumah tanga, penganiyayan istri dan lain-lain, sekarang sudah banyak orang yang tidak memiliki moral kebanyakan hanya emosi, sehingga dampak dari emosi tersebut fatal, salah satunya perceraian, jika sudah terjadi perceraian maka dampak nya juga pada anak,yang menjadi

korban adalah anak, perasaan yang dialami oleh anak tidak bisa disebutkan sampai kapanpun sedang kan suami istri yang bercerai masih bisa diobati karena adanya pasangan baru.”

Jadi, hambatan yang dialami selama proses mediasi, sesuai yang disampaikan tadi bahwa mereka tidak banyak memikirkan anak, kembali lagi pada moral, apapun komunikasi yang berlangsung diruang mediasi namun yang mendengarkan tidak memiliki moral atau keteguhan hati maka pesan tidak akan tersampaikan.

2. Adanya Kepentingan.

Faktor adanya kepentingan dari pihak merupakan faktor utama dari keberhasilan mediasi, jika kepentingan mereka masih sama, yakni membangun keluarga yang rukun dan harmonis maka mediasi juga dapat berhasil. Namun, jika kepentingan keduanya sudah berbeda maka, hal tersebut merupakan faktor penghambat dari keberhasilan mediasi. Berdasarkan pengamatan peneliti, kebanyakan yang terjadi saat mediasi pihak sudah memiliki perbedaan kepentingan, seperti :

- a) Gaya hidup istri yang mewah sehingga ekonomi merasa tidak cukup saat suami memberikan nominal yang tidak sesuai dengan gaya hidup istri.
- b) Sudah tidak memiliki rasa cinta terhadap istri.
- c) Memiliki wanita lain atau lelaki lain selama pisah rumah.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Lutfi Helmy di Pengadilan Agama Jember pada tanggal 4 september 2020

“Jaman sekarang sudah memikirkan kepentingan dunia, pernikahan atau rumah tangga juga kebanyakan seperti itu apalagi sudah mengalami percekcoan, tidak memikirkan bagaimana anak saya besok, bagaimana pertumbuhan anak saya, karena sudah memikirkan kepentingan diri sendiri”.⁹²

“Hati nurani ada disetiap hati manusia bahkan rampok pun memiliki hati nurani, ketika mau merampok dia sadar bahwa yang dilakukan salah, namun karena ada nya kepentingan hilanglah akal dan hati nuraninya. Begitupun juga pada rumah tangga. Hasil dari mediasi selama setahun ini juga membaik hampir 20% yang masih memiliki hati nurani dan berkenan untuk mencabut perceraian setelah diruang mediasi”.⁹³

Jadi, berdasarkan wawancara diatas, ketika memiliki kepentingan lain diantara salah satu pihak, maka pihak akan tetap kukuh menjalankan persidangan meskipun mediator sudah menyampaikan beberapa hal terkait dampak dan pentingnya menjaga keluarga, hal itu akan percuma jika mempunyai kepentingan pribadi yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Qiptiyah pada tanggal 28 Oktober 2020 di Pengadilan Agama Jember, bahwa

“ Mau dipertahanin seperti apa lagi duk, keadaan sekarang sudah tidak sama. Saya hanya di kasih uang belanja sedikit, tidak cukup. saya ingin perbaiki ekonomi saya dan juga anak saya, saya juga perlu menyenangkan diri saya”

3. Hambatan yang disebabkan oleh saluran

⁹²Hasil wawancara dengan bapak H. Lutfi Helmi S.H.I (Mediator pengadilan agama jember) pada tanggal 4 september 2020

⁹³ibid

Hambatan disini disebabkan oleh saluran penyampaian pesan, namun karena mediasi di Pengadilan Agama Jember dilakukan secara tatap muka hambatan terjadi disini karena gangguan pendengaran yang disebabkan oleh faktor usia. Hal ini sudah di cek oleh peneliti secara langsung pada saat wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Rahman pada tanggal 28 Oktober 2020 bahwa

“Menurut saya, kurangnya satu, saat saya menjelaskan permasalahan mediator masih menanyakan kembali karena mungkin tidak terdengar atau tidak jelas, jadi saya harus mengulang lagi dan itu membuang-buang waktu”

Hambatan ini dalam komunikasi disebut hambatan mekanik, Berdasarkan kajian teori, yang dimaksud gangguan mekanik ialah hambatan yang disebabkan oleh salah satu alat atau saluran tidak berjalan dengan baik. Jadi, yang menghambat dalam keberhasilan komunikasi pada mediasi yakni mediator sudah tidak terlalu mendengar karena faktor usia sehingga pihak perlu menjelaskan dengan keras agar pesan tersampaikan.

C. Pembahasan Temuan

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka data tersebut dianalisa dan disajikan melalui pembahasan temuan. Hal tersebut merupakan tanggapan dari pokok pikiran pertanyaan-pertanyaan dari metode penelitian serta kajian teori yang telah dibahas sebelumnya yakni di BAB II. Hal tersebut

dibahas dengan temuan-temuan penelitian yang ada di lapangan yang dilaksanakan peneliti selama penelitian berlangsung.

1. Mediasi sebagai proses komunikasi dilakukan Pengadilan Agama Jember dalam menekan tingkat perceraian

a. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Jember

Sebagaimana yang telah dibahas di BAB IV, bahwasanya mediasi dibagi menjadi tiga tahap, meliputi :

1) Pra mediasi di Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan hasil beberapa wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwasanya tahap pertama dalam proses mediasi yaitu tahap di mana mediator memperkenalkan diri dan menyiapkan beberapa persyaratan dokumen yang harus disiapkan oleh pihak yang bersengketa (bercerai). Selain itu mediator menyiapkan materi yang akan disampaikan.

Temuan di atas, yakni terkait pra mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

2) Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan hasil beberapa wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwasanya pada tahap ini, mediasi dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember diruangan mediasi yang fasilitas masih kurang memenuhi, selain sempit mediator juga sedikit sehingga banyak antrian yang menunggu untuk melakukan

mediasi. Pada pelaksanaan mediasi, seorang mediator menyiapkan beberapa hal, yang meliputi :

- a) Mediator harus mengetahui permasalahan
- b) Menyiapkan materi sesuai permasalahan
- c) Pesan harus tersampaikan kepada pihak yang memiliki permasalahan

Temuan di atas, yakni terkait proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jember sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, menurut peneliti seorang mediator harus bisa menyampaikan pesan dengan baik dan berkomunikasi kepada pihak dengan pelan-pelan agar pihak dapat mencerna materi yang dijelaskan. Proses pelaksanaan mediasi dilaksanakan kurang lebih hanya 30 menit pada hari senin sampai kamis. Kemudian dilanjut oleh antrian berikutnya.

3) Laporan mediasi di Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara, observasi, dan dokumentasi, bahwasanya laporan mediasi yang berhasil masih sedikit, bahkan hanya 3-4 yang berhasil diantara beberapa pelaksanaan mediasi dalam satu tahun. Hal ini dapat dilihat di daftar tabel.

Temuan di atas, yakni terkait laporan mediasi di Pengadilan Agama Jember kurang berhasil dalam mengurangi angka perceraian di Jember.

b. Proses Komunikasi di Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan temuan peneliti saat mengikuti proses mediasi, berikut proses komunikasi yang dilakukan mediator dalam menekan tingkat perceraian di Kabupaten Jember.

1) Mengumpulkan data-data pihak yang bersangkutan.

Jadi, hal ini diawali dengan pendaftaran administrasi. Jadi sebelum proses mediasi dilaksanakan administrasi menyiapkan data atau dokumen dari pihak yang bersangkutan agar segera direkap oleh pihak administrasi mediasi. Baik surat pernyataan terkait permasalahan, dan juga dokumen-dokumen tanda tangan terkait hasil dari mediasi. Proses komunikasi dalam tahap ini dilakukan secara interaksi satu sama lain untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, sehingga proses komunikasinya melingkar, atau saling terhubung.

2) Mediator menyampaikan materi selama berlangsungnya mediasi di Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti saat mengikuti proses mediasi, jadi Mediator Bapak H. Lutfi Helmi menyampaikan materi sebagai berikut :

- a. Dampak Perceraian
- b. Dampak Perceraian Talak suami
- c. Hukum Perceraian

- 3) Umpan balik dari pihak yang mengikuti mediasi di Pengadilan Agama Jember.

Mediator memberikan kesempatan kepada keduanya untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Contoh “Coba kalian bicara baik-baik dulu disini, siapa tau dengan kalian bicara dari hati ke hati emosi bisa kembali baik”. Dalam proses ini harus dalam pengendalian mediator agar berlangsungnya mediasi tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Setelah mediator menyampaikan materi-materi diatas maka diberikan kesempatan kepada pihak untuk menyampaikan tanggapan maupun alasan-alasan dan juga sebab ingin berpisah.

c. Peran Mediator dalam mediasi di Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi peran mediator dalam mediasi sebagai berikut :

- 1) Mengontrol berjalannya proses mediasi
- 2) Sebagai fasilitator dalam permasalahan pihak
- 3) Orang yang menyampaikan pesan atau nasehat
- 4) Mengontrol emosi pihak

2. Faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara, observasi, dan dokumentasi, dalam pelaksanaan mediasi terdapat beberapa faktor penghambat di Pengadilan Agama Jember, diantaranya :

a. Faktor teknis

1. Keterbatasan mediator
2. Kesalahan dalam menggunakan bahasa
3. Teknik komunikasi mediator
4. Hambatan yang di sebabkan oleh lingkungan

b. Faktor non Teknis

1. Hambatan Psikologis

Kurangnya moral atau hati nurani pada pihak yang memiliki konflik, kurang pengetahuan tentang dampak dari perceraian. Dimana moral pada diri sendiri untuk mempertahankan keluarga dengan baik sudah hilang dengan kepentingan masing-masing individu

Kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, seperti merasa paling benar disaat mediasi berlangsung, egois dan tidak mau mengalah bahkan saling menyalahkan.

Berdasarkan hasil dari beberapa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, hambatan yang dialami oleh mediator saat berjalan nya mediasi diantaranya meliputi:

1. Kurangnya moral pada setiap individu

2. Keterbatasan bahasa
3. Komunikasi yang tidak tersusun
4. Pemahaman pihak terhadap resiko perceraian
5. Kepentingan yang berbeda diantara keduanya
6. Keegoisan pihak

2. Adanya kepentingan

Adanya faktor kepentingan pada salah satu pihak yang berbeda. Semisal terlalu mementingkan kepentingan diri sendiri seperti faktor ekonomi maupun faktor dari perasaan individu yang sudah pudar terhadap pasangannya.

3. Hambatan disebabkan oleh saluran

Hambatan ini terjadi disaat ramai nya antrian sidang saat berlangsung mediasi, sehingga mengganggu proses komunikasi yang berlangsung, misalkan suara jadi tidak terdengar jelas karena ramai,.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mediasi sebagai proses komunikasi di Pengadilan Agama Jember dalam menekan tingkat perceraian

Mediasi sebagai proses komunikasi di Pengadilan Agama Jember dalam menekan tingkat perceraian ini, berdasar data yang sudah di input oleh peneliti, dijelaskan bahwa : mediasi sebagai proses komunikasi diperankan oleh hakim mediator. kemudian mediator dalam konteks komunikasi menyampaikan pesan tentang hukum dan dampak perceraian terhadap pihak pemohon (penggugat cerai) dan termohon (yang digugat)

Proses mediasi di Pengadilan Agama Jember mencakup 3 point yaitu 1. tahap pra mediasi, 2. tahap pelaksana mediasi dan 3. tahap laporan mediasi. Dalam hal ini mediator juga harus menyiapkan beberapa hal yang mencakup : Mediator harus mengetahui permasalahan yang terjadi misal perceraian, menyiapkan materi sesuai permasalahan dan mengupayakan agar pesan harus tersampaikan kepada pihak yang memiliki permasalahan dengan beberapa memahami proses-proses komunikasi dan memahami tujuan dari mediasi tersebut. Alokasi waktu pelaksanaan mediasi kurang lebih 30 menit dari tahap pra mediasi sampai laporan hasil mediasi.

Proses Komunikasi di Pengadilan Agama Jember dalam menekan tingkat perceraian di Kabupaten Jember mencakup 3 proses, yakni

1. Menyiapkan data-data dan memperkenalkan diri sebagai mediator
2. Menyampaikan materi terhadap pihak terkait, dampak perceraian, dampak perceraian dari talak suami, dan juga hukum perceraian.

3. Adanya umpan balik dari pihak untuk memberikan kesempatan kepada pihak dalam menanggapi gugatan dan juga menyatukan kembali komunikasi yang terputus antara keduanya

proses komunikasi berlangsung secara tatap muka, dan menggunakan *Perspektif Psikologis*, di mana proses ini merupakan tahapan komunikator pada proses *encoding*, kemudian hasil *encoding* ditransmisikan kepada komunikan sehingga terjadi komunikasi interpersonal.

2. Faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jember

Faktor penghambat yang terjadi pada mediasi di Pengadilan Agama Jember meliputi 2 point yaitu : faktor teknis dan non teknis, faktor teknis meliputi : keterbatasan mediator, kesalahan dalam menggunakan bahasa, teknik komunikasi mediator, kesalahan yang disebabkan karena lingkungan. Faktor non teknis meliputi, hambatan psikologis, adanya kepentingan dan hambatan yang disebabkan karena saluran komunikasi. Dari faktor penghambat tersebut menyebabkan

tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan kurang efektif untuk menekan tingkat perceraian di Kabupaten Jember.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Pengadilan Agama Jember : diharapkan terus menerapkan mediasi upaya untuk mengurangi tingkat perceraian yang begitu banyak tiap tahunnya di Kabupaten Jember. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ruang mediasi di Pengadilan Agama Jember.
2. Bagi Mediator Pengadilan Agama Jember : diharapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas teknik mediasi, guna mencapai tujuan mediasi secara efektif dan efisien . Meningkatkan asahan bahasa yang sesuai dengan lokasi mediasi dilaksanakan. Meningkatkan materi yang sesuai dengan permasalahan yang ada.
3. Bagi masyarakat Kabupaten Jember : diharapkan agar tidak selalu memikirkan kepentingan individu, dalam keluarga harus dijaga agar tejalan keluarga yang rukun, sakinan mawaddah warohmah. Tidak tergesa-gesa dalam memilih suatu keputusan (konflik) dalam rumah tangga.
4. Bagi IAIN Jember, diharapkan untuk lebih memperbanyak lagi literatur guna referensi bagi mahasiswa maupun peneliti yang sedang melakukan penelitian.

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar melakukan penelitian lebih mendalam daripada penelitian ini, karena mungkin masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini



DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al- Malibari, Zainuddin. 2005. *Fathul Mu'in*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Afdjani, Hadiono. 2014. *Ilmu Komunikasi, Proses & Strategi*, Tangerang : Indigo Media
- Cangara, Hafied. 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Darmawan, Deni. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- Djam'an satori, Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Bandung: Alfabeta.
- Effendy, Onong Uchajana. 2002. *Dinamika Komunikasi*. Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Hanafi, Agustin. 2012. *Perceraian dalam Prespektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*. Banda Aceh : Ar Publishing.
- Khumas ,Asniar. 2015. "Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan". *Jurnal Psikologi* : Desember.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran terjemah* (Jakarta)
- Lauer H. Robert. 2001. *Prespektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moleong , J. Lexy. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosda Karya.
- Narwoko J. Dwi dan Suyanto Bagong. 2005. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: kencana prenatal Media Group.
- Nurdianti, Siti Rahma. 2014. *Analisis Faktor-faktor Hambatan Komunikasi dalam Sosialisasi Program Keluarga Berencana pada Masyarakat*. Januari.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1984. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung

- Rais, Isnawati. 2014. *"Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya"*. Juni.
- Ruslan, Rusady. 2008. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikas*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Rofik, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto ,Soerjono. *Kamus Sosiologi*.(Yogyakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Soekanto ,Soerjono. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaikh Ayyub, Hasan. 2008., *Fiqh Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008).
- Umar,Nasaruddin. 2014. *Menuai Fadhilah Dunia Menuai Berkah Akhirat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Verdiansyah,Danil. 2008. *Filsafat Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Indeks.
- Wasman dan Nuroniyah ,Warda . 2011. *Hukum Perkawinan Islam : Perbandingan fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta : Teras.

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iftitah Dian Humairoh
NIM : D20161007
Fakultas : Fakultas Dakwah
Jurusan : Pemberdayaan Masyarakat Islam
Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“MEDIASI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEMBER DALAM MENEKAN TINGKAT PERCERAIAN”** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
MEDIASI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEMBER DALAM MENEKAN TINGKAT PERCERAIAN	Mediasi sebagai proses komunikasi dilakukan pengadilan agama jember dalam menekan tingkat perceraian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mediasi 2. Komunikasi 3. Perceraian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian mediasi 2. Model mediasi 3. Jenis mediasi 1. Proses komunikasi 2. Fungsi komunikasi 3. Pendekatan Komunikasi 4. Unsur-unsur Proses komunikasi 5. Konteks Komunikasi 6. Hambatan komunikasi 1. Pengertian konflik 2. Hukum perceraian (talak) 3. Dampak negatif perceraian 	<p>- Data Primer: wawancara, observasi dan dokumentasi</p> <p>Wawancara terhadap Informan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember. b. Mediator pengadilan agama jember. c. Petugas/pengurus perceraian di pengadilan agama jember. <p>- Data Sekunder: studi dokumentasi terhadap sumber tertulis dan foto-foto dokumen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. penentuan wilayah : Pengadilan Agama Jember 2. pendekatan penelitian : Kualitatif-deskripif. 3. Teknik pengumpulan data : <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Analisis data menggunakan : <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan kesimpulan 5. Keabsahan Data menggunakan teknik triangulasi sumber. 6. Tahap-tahap penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Persiapan b. Pelaksanaan c. penyusunan laporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mediasi sebagai proses komunikasi dilakukan pengadilan agama Jember dalam menekan tingkat perceraian di kabupaten Jember 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Jember ?

PEDOMAN WAWANCARA

Subjek: bagian humas

Bagaimana sejarah berdirinya Pengadilan Agama Jember?

Subjek: hakim dan mediator pengadilan agama Jember

A. Proses Mediasi

1. Apa yang dimaksud mediasi
2. Bagaimana proses mediasi berlangsung dipengadilan agama Jember?
3. Bagaimana peran mediator dalam mediasi di pengadilan agama Jember?
4. Bagaimana hasil laporan mediasi dipengadilan agama Jember?
5. Bagaimana penentuan alokasi waktu mediasi di pengadilan agama Jember?
6. Bagaimana penentuan sumber dakwah yang disampaikan mediator terhadap terdakwa?
7. Menurut anda apa kaitan mediasi dengan komunikasi ?
8. Apakah komunikasi bagian dari mediasi ?

B. Faktor pendukung dan penghambat

1. Bagaimana hambatan yang dialami oleh mediator selama proses mediasi ?
2. Bagaimana pendukung mediator untuk menyampaikan pesan selama proses mediasi?
3. Bagaimana solusi untuk menekan tingkat perceraian di kabupaten Jember?

Terdakwa atau penggugat

Apa penyebab menggugat perceraian?

Apa yang didapat setelah mengikuti proses mediasi?

Tindakan apa yang akan dilakukan setelah mengikuti mediasi?

Apakah pesan dari mediator tersampaikan dengan baik ?

Tidak kah ada jalan keluar lain selain bercerai?

IAIN JEMBER

FOTO / DOKUMENTASI



Dokumentasi : Wawancara dengan Mediator 1 Pengadilan Agama Jember



Dokumentasi : Ruang tunggu Sidang




Dokumentasi : wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember



Dokumentasi : proses wawancara dengan bapak tamaji hakim



Dokumentasi : Antrian sidang




Dokumentasi : Ruang Tunggu Pimpinan



Dokumentasi : Tata Tertip Pengadilan Agama Jember



Dokumentasi : Penyerahan Cindrmata



Dokumentasi : wawancara dengan Mediator 2 pengadilan agama Jember

Nomor : B.1058/In.20/6.d/PP.00.9/ 09 /2020

17 September 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Pimpinan Pengadilan agama Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Iftitah Dian humairoh

NIM : D20161007

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam

Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama \pm 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Media relation pengadilan agama Jember dalam menekan tingkat perceraian dikota Jember"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik



Siti Raudhatul Jannah



PENGADILAN AGAMA JEMBER
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pa-jember.go.id email: pajember@gmail.com
JEMBER 68117

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI PENELITIAN

Nomor : W13-A4/374/PP.00/1/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Ifitah Dian Humairoh
NIM : D20161007
Prodi : Komunikasi Penyiaran Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Jember

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Pengadilan Agama Jember.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Jember, 12 Januari 2021

Sekretaris


TAHIR, S.H.
NIP. 19680129.199203.1.004

BIODATA PENULIS

Nama : Iftitah Dian Humairoh

NIM : D20161007

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 20 November 1997

Fakultas : Fakultas Dakwah

Jurusan : Pemberdayaan Masyarakat Islam

Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Alamat : Sumber Lanas Barat RT/RW 002/003, Desa Harjomulyo kecamatan Silo Kabupaten Jember

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Harjomulyo 03
2. MTs Miftahul Ulum Suren
3. MA Miftahul Ulum Suren
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

